

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME
PENYELESAIAN SENGKETAPIDANA RINGAN DENGAN HUKUM
ADAT KEUJRUEN BLANG
(Studi Kasus di Gampong Suak Lokan Kecamatan Labuhan Haji Barat
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DESI INDAH LESTARI

NIM. 160104136

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME
PENYELESAIAN SENGKETA PIDANA RINGAN DENGAN HUKUM
ADAT KEUJRUEN BLANG**

**(Studi Kasus Di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat,
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

DESI INDAH LESTARI

NIM. 160104136

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Diuji/Dimunafasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
NIP. 195712311988021002

Pembimbing II,

Muslem, S. Ag., M.H
NIDN. 2011057701

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME
PENYELESAIAN SENGKETA PIDANA RINGAN DENGAN HUKUM
ADAT KEUJRUEN BLANG
(Studi Kasus di Gampong Suak Lokan Kecamatan Labuhan Haji Barat
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021M
18 Zulhijah 1442H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
NIP: 195712311988021002

Penguji I,

Misran, S. Ag., M. Ag
NIP. 197507072006041004

Sekretaris,

Muslem, S. Ag., M.H
NIDN: 2011057701

Penguji II,

Nahara Eriyanti, M. H
NIDN. 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442
Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Desi Indah Lestari
NIM : 160104124
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2021

Yang Menyatakan,



(Desi Indah Lestari)

ABSTRAK

Nama : Desi Indah Lestari
NIM : 160104136
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pidana Ringan Dengan Hukum Adat Keujruen Blang (Studi Kasus di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan)
Tanggal Sidang : 28 Juli 2021M
Tebal Skripsi : 76Halaman
Pembimbng I : Drs. Mohd. Kalam, M.Ag.
Pembimbing II : Muslem, S. Ag., M.H.
Kata Kunci : *Sengketa Pidana Ringan, Keujruen Blang , Hukum Adat*

Hewan ternak saat ini sering menjadi problematika dalam kehidupan masyarakat khususnya di daerah persawahan dan perkebunan , hal ini terjadi karena hewan ternak yang merusak tanaman padi dan kebun. Dalam permasalahan ini pemerintah gampong diharapkan berperan penuh dalam mengawasi hewan ternak agar di kelola dengan baik sehingga tidak merusak tanaman masyarakat. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini: *Pertama*, bagaimanakah bentuk sengketa pidana ringan di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, *Kedua*, bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa pidana ringan di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, *Ketiga*, bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian sengketa pidana ringan di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris*. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penyelesaian sengketa pidana ringan hukum adat *Keujruen Blang* ialah Dari kedua kasus yang terjadi di musyawarahkan untuk penyelesaiannya, pada *kasus pertama* hewan ternak yang masuk kedalam lahan pertanian adalah kerbau dan berjumlah 5 (lima) ekor maka denda uang tunai untuk ganti rugi atas kerusakan lahan pertanian tersebut sebesar Rp. 2.500.000 dan pada *kasus dua* hewan ternak yang masuk kedalam lahan perkebunan adalah kambing dan berjumlah 3 (tiga) ekor maka denda uang tunai untuk ganti rugi atas kerusakan lahan perkebunan tersebut sebesar Rp. 1.000.000. dan menurut tinjauan hukum pidana Islam sengketa pidana ringan hukum adat *Keujrueng Blang* sudah sesuai dengan kaidah Islam *ishlah* atau perdamaian yang melibatkan kedua belah pihak dengan diadili oleh hakim yang dipilih dari masyarakat dan dianggap dapat dipercaya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari sengketa tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pidana Ringan Dengan Hukum Adat Keujruen Blang (Studi Kasus di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan)”** dengan baik dan benar.

Shalawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan tentram.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Jabbar Sabil, M.A, Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Bismi Khalidin, S. Ag., M. Si, Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
2. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi HPI yang telah banyak membantu.
3. Kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. selaku Penasehat Akademik.
4. Drs. Mohd. Kalam, M.Ag. selaku pembimbing I beserta Bapak Muslem, S. Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan Wilayah beserta karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Samsul Bahri dan Ibunda tercinta Suryani yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah lelah dalam membimbing serta tak pernah lelah memberikan dukungan sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
8. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan, khususnya kepada Irvan Mulia, Rais Ulhaq, Zulfan Al fajri, Rahma Wati, Zahara leting 2016HPI yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada disamping saya ketika susah dan senang.

Semoga Allah Swt. selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka kepada Allah Swt kita berserah diri dan meminta pertolongan Amin.

Banda Aceh, 01 Juli 2021

Penulis,

(Desi Indah Lestari)

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>dammah</i>	U	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
-------	------------	----------------	------

يَ... يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ... وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذُكِرَ -*zhukira*
 يَذْهَبُ -*yazhabu*
 سُئِلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ... آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ وُ...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*
-*rauḍ atul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
-*AL-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةَ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*
نَزَّلَ -*nazzala*
الْبِرِّ -*al-birr*
الْحَجِّ -*al-ḥajj*
نُعِمَ -*nu' ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-Fa auful-kaila wal- mīzān

-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man
istaṭā'a ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti
manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

لِلَّذِي بِيكَاةٍ مَبَارَكَةٍ

lallaẓī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-
Qur'ānu

Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unzila fīhil
qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2 : Surat untuk melakukan Penelitian

LAMPIRAN 3 : Surat KeteranganKeujruen Blangdi Gampong Suak Lokan
Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan

LAMPIRAN 4: Biodata Informan

LAMPIRAN 5: Daftar Pertanyaan untuk Wawancara

LAMPIRAN 6: Foto Bukti Hasil Wawancara dan Observasi


LAMPIRAN 7: Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	19
2. Sumber Data.....	19
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Teknik Analisis Data.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB DUA LANDASAN TEORI	23
A. Sengketa Pidana Ringan Dalam Hukum Islam.....	23
1. Pengertian Sengketa.....	23
2. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Pidana Ringan dalam Hukum Islam.....	24
B. <i>Ash-Shulhu</i> Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana Ringan.....	29
C. Sengketa Pidana Ringan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.....	40
BAB TIGA HASIL PENELITIAN	51
A. Profil Gampong.....	51
B. Bentuk Sengketa Pidana Ringan yang diselesaikan dengan Hukum Adat Keujruen Blang di Gampong	

Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan	52
C. Langkah-langkah Penyelesaian Kasus Sengketa Pidana Ringan Hukum Adat Keujruen Blang di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan.....	55
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Pidana Ringan di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan.....	61
BAB EMPAT PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah sebuah negara hukum yang setiap ketentuan berlaku selalu berpedoman pada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional.¹ Kebanyakan warga negara Indonesia menggunakan hukum agama yaitu agama Islam, maka domisili hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga menerapkan hukum adat di kehidupan masyarakat serta pemerintahan Indonesia juga berlaku peraturan perundang-undangan yang merupakan kelanjutan dari peraturan daerah masyarakat dan budaya yang berada di wilayah Indonesia.²

Berbicara mengenai hukum, tidak hanya berbicara hukum tertulis saja, tetapi ada juga hukum yang tidak tertulis yang hidup didalam masyarakat yang disebut dengan hukum adat.³ Hukum adat merupakan salah satu hukum yang masih berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagian daerah peraturan hukum adat diatur secara tidak tertulis, namun nilai-nilainya tetap berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum tersebut.⁴

Dalam Islam, secara literal kata adat (*adah*) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata '*urf*', yaitu sesuatu yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya mengemukakan defenisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 1.

² Sri Hayati, Ellyne Dwi Poesparasi & Oemar Moechthar, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Air langga University Press, 2017), hlm. 44.

³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 11.

⁴ Taqwaddin Husin, *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh*, 2015, Volume 1, No. 67.

“pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (*adah fardhiyah*) maupun kelompok (*adah jama’iyah*). Sementara kata ‘urf didefinisikan sebagai “praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat”.⁵ Oleh karena itu, menurut arti tersebut, ‘urf lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu.⁶ Dari kedua defenisi tersebut dapat dipahami bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘urf. Suatu ‘urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada individu atau kelompok tertentu. ‘Urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, namun demikian, beberapa pakar memahami kata adat dan ‘urf sebagai dua kata yang tidak berlainan. Subhi Mahmasani misalnya, mengatakan bahwa ‘urf dan adat mempunyai pengertian yang sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat.⁷ Pengertian tersebut digunakan untuk memahami ini. Oleh karena itu, kedua kata tersebut (adat dan ‘urf) diartikan sebagai adat atau kebiasaan.

Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَخْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْخَطَرِ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

“Adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya.” (Majmu’atul Fatawa, [29] : 16-17).

⁵ Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 219.

⁶ Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *al-Urf wa al-Adah fi Ra’yi al-Fuqaha*, (Mesir: Mathba’ah al-Azhar, 1947), hlm. 7.

⁷ Subhi Mahmasani, *Falsafat al -Tasri’ fi al-Islam*, terj. Ahmad Soejono (Bandung: Al-Ma’arif, 1981), hlm. 190.

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih memberlakukan hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dengan memberlakukan *reusam* (Qanun Gampong). Penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi di masyarakat Gampong, telah dilakukan secara tegas dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.⁸

Hukum adat telah hidup dan berkembang di Aceh dalam kurun waktu sangat lama, dan hukum adat identik dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Aceh baik dahulu maupun sekarang. Hal tersebut sebagaimana pendapat Soepomo yang menyatakan bahwa “hukum adat adalah hukum yang menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup rakyat”.⁹

Disini dapat dipahami hukum adat mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan masyarakat, sehingga bersamaan pula dengan nilai yang dianut masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan karena budaya Tradisional masyarakat adalah akar hukum adat. Agama nenek moyang masyarakat Aceh sebelum beragama Islam pada umumnya beragama Hindu dan hukum-hukumnya sarat dengan nuansa Hindu, dan demikian pula seterusnya setelah datang ajaran Islam. Hukum adat kemudian lahir tumbuh serta berkembang dalam masyarakat sehingga keadaannya bersenyawa dengan dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.¹⁰

Dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, telah ditentukan bahwa salah satu tugas dan fungsi *Keuchik* adalah sebagai hakim

⁸ Taqwaddin Husin, *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh*, 2015, Volume 1, No. 67.

⁹ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1962), hlm. 6.

¹⁰ Sulaiman, *Hukum Peradilan Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: Pale Media Indonesia, 2012), hlm. 2.

Gampong yang berupaya menyelesaikan permasalahan hukum terkait sengketa/perselisihan yang terjadi di dalam Gampong.¹¹

Dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat bahwa dalam Pasal 1 angka 22 *Keujruen Blang* adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan dibidang usaha persawahan.¹² Artinya, dalam menjalankan tugasnya *Keujruen Blang* untuk membantu *Keuchik* dibidang pengaturan dan penggunaan irigasi untuk persawahan.

Bagi masyarakat Gampong, musyawarah merupakan yang diutamakan di peradilan adat Aceh. Ketika ada suatu permasalahan dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat, selalu mengupayakan penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan mengutamakan prinsip keiklasan antar sesama masyarakat. Penyelesaian sengketa/perselisihan dengan hukum adat merupakan perbuatan baik dan mulia kedudukannya baik secara hidup sesama di dunia maupun disisi Allah, karena hukum adat dengan hukum Islam sangat erat hubungannya.

Dengan demikian jelas bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat tidak bertentangan dengan agama Islam yang mereka anut, yang menganjurkan perdamaian. Mengacu pada uraian di atas, jelaslah bahwa Gampong telah memiliki aspek historis dan sosiologis dalam hal penyelesaian sengketa/perselisihan menurut hukum adat.¹³

Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan kewenangan kepada lembaga adat (penegak adat) menyelesaikan 18 jenis penyelesaian sengketa/perselisihan yaitu:

¹¹ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

¹² Yulia, (et.al), *Pemberdayaan Fungsi Dan Wewenang Keujruen Blang Di Kecamatan Sawang Aceh Utara*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012. Unimal, hlm. 2.

¹³ Taqwaddin, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh 24 Januari 2009.

- a) Perselisihan dalam rumah tangga
- b) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
- c) Perselisihan antar warga
- d) *Khalwat* (mesum)
- e) Perselisihan tentang hak milik
- f) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
- g) Perselisihan harta *sehareukat*
- h) Pencurian ringan
- i) Pencurian ternak peliharaan
- j) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
- k) Persengketaan di laut
- l) Persengketaan di pasar
- m) Penganiayaan ringan
- n) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- o) Pelecahan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
- p) Pencemaran lingkungan (skala ringan)
- q) Ancam mengancam (tergantung dan jenis ancaman); dan
- r) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.¹⁴

Ketentuan Qanun di atas terdapat kalimat seperti “pencemaran skala ringan”, “pembakaran hutan skala ringan”, dan “penganiayaan ringan”, ditegaskan semata-mata untuk membedakan sengketa dalam skala ringan dan skala berat. Sengketa skala berat, biasanya langsung ditangani oleh pihak aparat penegak hukum seperti polisi. Akan tetapi untuk sengketa ringan, dimungkinkan diselesaikan pada tingkat komunitas menjadi kewenangan peradilan adat.

¹⁴ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Walaupun demikian, terkadang suatu sengketa awalnya merupakan masalah ringan, namun bisa berubah menjadi berat karena muncul sengketa baru, seperti masalah sengketa yang terjadi di lahan persawahan, walaupun dapat diselesaikan melalui peradilan adat, bisa saja berkembang menjadi sengketa pidana karena terjadi tindak kekerasan pada salah satunya.¹⁵

Dari 18 sengketa/perselisihan di atas apabila dibagi maka ada perselisihan/sengketa yang bersifat perdata dan pidana. Pembagian yang termasuk dalam kategori pidana ringan diantaranya *khalwat* (mesum), pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, persengketaan di laut (bisa pidana dan perdata), penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, dan ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman). Sedangkan sisanya merupakan jenis sengketa/perselisihan yang bersifat perdata.

Adapun kewenangan dalam menyelesaikan tindak pidana ringan yang terdapat dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat yaitu pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim, dan penyelesaian secara adat dilaut. Hal yang sama diatur dalam SKB bahwa kewenangan peradilan adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan, adalah sengketa/perselisihan yang terjadi pada tingkat Gampong dan Mukim yang bersifat ringan, wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat Gampong dan Mukim.

¹⁵Mahdi, *Eksistensi Peradilan Adat di Aceh*", Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 8, No.2, Desember 2011, hlm. 198.

Penegasan kata wajib memberi gambaran bahwa tidak boleh diambil langkah lain tanpa didahului oleh mekanisme peradilan adat ini.¹⁶

Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat diselesaikan secara bertahap (Pasal 13 ayat 2), ini maksudnya, sedapat mungkin, perkara-perkara sebagaimana dimaksudkan diatas, diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan Gampong oleh aparat Gampong. Bahkan, dalam ayat berikutnya ditegaskan lagi, bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong.¹⁷

Demikian juga yang pernah terjadi salah satu sengketa ringan di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan yaitu tentang sengketa ringan dimana kejadian tersebut di suatu sawah warga pada pagi hari sekitar pukul 03.00 wib, Ada segerombolan kerbau milik warga yang masuk ke dalam sawah milik warga lainnya yang tanpa diketahui kenapa bisa lepas sampai ke sawah warga tersebut, dan memakan sebagian padi yang ada di sawah tersebut, jadi sekitar jam 03.00 pagi didekat sawah tersebut lewat lah salah seorang warga dan melihat ada kerbau yang lagi memakan padi dan warga tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut pada pihak *Keujreun Blang* dan pihak *Keujreun Blang* langsung turun ke lokasi untuk melihat kejadian tersebut dan kerbau nya langsung dibawa oleh pihak *Keujreun Blang* ke suatu tempat untuk diamankan dan keesokan hari nya pihak *Keujreun Blang* langsung menjumpai warga yang mempunyai kerbau tersebut untuk membicarakan masalah tersebut dan membayar denda.

Kasus kedua juga terjadi di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan yaitu tentang sengketa ringan dimana

¹⁶ Lailan Sururi, Dahlan Ali, Teuku Muttaqin Mansur, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong Dispute Settlement Through Gampong Court*, Vol. 21, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2019, hlm. 65.

¹⁷ Taqwaddin Husin, *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh*, 2015, Volume 1, No. 520.

kejadian tersebut di salah satu perkebunan warga pada sore hari jam 17.00 WIB, ada 3 ekor Kambing masuk ke perkebunan dan memakan beberapa semangka di kebun tersebut. Sekitar jam 17.15 WIB sampai lah pemilik kebun dan melihat pagar di sekitar kebun rusak dan langsung pemilik kebun mengecek sekitar kebun dan ternyata ada 3 kambing memakan buah semangka dan menghancurkan beberapa buah semangka di sekitar. Karena hal tersebut, pemilik kebun langsung menyeret kambing-kambing dan mengikat di sekitar jalan masuk kebun dan langsung melaporkan hal tersebut pada pihak *Keujreun Blang* dan pihak *Keujreun Blang* langsung turun ke lokasi untuk melihat kejadian tersebut dan kambing-kambingnya langsung dibawa oleh pihak *Keujreun Blang* ke suatu tempat untuk diamankan dan keesokan hari nya pihak *Keujreun Blang* langsung menjumpai warga yang mempunyai kambing tersebut untuk membicarakan permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, perlu untuk diketahui bagaimana penyelesaian terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pidana ringan dengan hukum adat di kawasan Gampong Suak Lokan baik dari segi proses dan tata cara pelaksanaan penyelesaian kasus tersebut dari pandangan hukum pidana adat dan hukum pidana Islam. Berdasarkan persoalan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pidana Ringan dengan Hukum Adat *Keujruen Blang* (Studi Kasus di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Bentuk Sengketa Pidana Ringan di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan ?

2. Bagaimanakah Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pidana Ringan di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan ?
3. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Pidana Ringan di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bentuk Sengketa Pidana Ringan di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan
2. Untuk Mengetahui Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pidana Ringan di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Pidana Ringan di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari persamaan dalam melakukan penelitian, maka saya sebagai penulis harus untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terdapat pengulangan.

Skripsi pertama yang berjudul *Sistem Peradilan Adat dalam Kasus Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Timur)* diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018. Dalam penyelesaian kasus pidana adat di Kecamatan Kluet Timur, kebanyakan diselesaikan oleh lembaga adat, tanpa melibatkan WH dan

Mahkamah Syari'ah. Ini merupakan fakta yang terjadi dalam masyarakat Kluet Timur, seakan-akan tidak adanya lembaga formal yang lebih berwenang dalam menangani kasus tersebut. Masyarakat lebih cenderung menyelesaikan suatu perkara pidana atau hukum perdata secara adat, karena penyelesaian secara adat merupakan salah satu cara untuk mempermudah segala urusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penyelesaian hukum pidana adat di Kecamatan Kluet Timur lebih menekankan pada sistem yang damai, aman dan sistem kekeluargaan. Hal ini dilakukan dengan baik tanpa harus adanya pertikaian/konflik. Hal ini terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh perangkat Gampong dan lembaga *Tuha Peut*. Kedua, proses penyelesaian perkara pidana di Kluet Timur sesuai dengan konsep *shulh* dalam hukum Islam, kesesuaian penyelesaiannya berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai yang dilandaskan oleh surat perjanjian damai. Adapun saran yang penulis berikan adalah kepada aparat Gampong yang memiliki wewenang dalam penyelesaian hukum adat agar lebih aktif dan arif dalam memutuskan setiap perkara adat serta masyarakat juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum adat dan hukum Islam.¹⁸

Skripsi kedua yang berjudul *Penyelesaian Khalwat dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)* diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Islam mengatur tentang penyelesaian *khalwat* dan sistem putusan peradilan adat di Aceh Besar terkait dengan penyelesaian *khalwat*. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah penyelesaian sengketa *khalwat* di Aceh Besar dilakukan secara adat yang bersifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang tepat, keputusan non-yudisial, prosedur rahasia (*confidentiality*),

¹⁸ Zulmi Asmina, yang berjudul *Sistem Peradilan Adat Dalam Kasus Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Timur)*, Di terbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2018.

fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, pemeliharaan hubungan, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, kontrol dan kemudahan untuk memperkirakan hasil dan keputusan yang bertahan sepanjang waktu. Sedangkan kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus *khalwat*/mesum di Provinsi Aceh untuk mendamaikan perkara dengan mengadakan rapat adat Gampong, yang dipimpin oleh *Keuchik*. Apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus itu dapat diteruskan ke tingkat kemukiman yang dipimpin oleh *Imuem Mukim* dan apabila *Imuem Mukim* dalam jangka waktu satu bulan tidak dapat menyelesaikannya, kasus tersebut baru dapat diteruskan kepada aparat hukum yaitu Mahkamah Syari'ah.¹⁹

Skripsi ketiga yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire)* diterbitkan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008. Tujuan penelitian untuk mengetahui alasan-alasan apa yang melatarbelakangi munculnya sengketa tanah *hak ulayat* di Kabupaten Nabire serta proses dan tata cara yang digunakan para pihak dalam penyelesaian sengketa tanah *hak ulayat* di Kabupaten Nabire.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi munculnya sengketa tanah *hak ulayat* di Kabupaten Nabire disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor kecemburuan sosial. Proses penyelesaian sengketa tanah *hak ulayat* di Kabupaten Nabire dilakukan secara non litigasi yaitu secara musyawarah untuk diperoleh kesepakatan atas tuntutan masyarakat adat Suku Wate dan Suku Yeresiam. Terdapat dua (2) tahapan yaitu tahap musyawarah dan tahap pelaksanaan hasil musyawarah.

¹⁹ Syawal ahmadi, *Penyelesaian Khalwat Dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*, di terbitkan oleh Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2017.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah *hak ulayat* di Kabupaten Nabire disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal yang terkait dengan temperamen para pihak, kedisiplinan, tingkat pendidikan, ketidakjelasan batas tanah dan faktor eksternal yaitu adanya pihak ketiga yaitu pihak diluar para pihak yang bersengketa.²⁰

Skripsi keempat yang berjudul *Penerapan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie)*, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui peradilan adat, menjelaskan bentuk sanksi adat yang diterapkan terhadap tindak pidana penganiayaan ringan, serta menjelaskan hambatan dan upaya peradilan adat terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan.

Hasil dari penelitian lapangan didapatkan bahwa proses penyelesaian secara adat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang mengaturnya dikarenakan terpengaruh masalah pribadi/konflik kepentingan antara *Keuchik/Tuha Peut* dengan korban/pelaku. Bentuk sanksi adat yang diterapkan terhadap tindak pidana penganiayaan ringan yaitu nasehat, teguran, ganti kerugian, dan *sayam*. Hambatan peradilan adat terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan adalah peradilan adat yang kurang profesional, pendekatan yang sulit, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat dan peradilan adat. Adapun upayanya yaitu

²⁰ Ronald Amahorsea, SH, yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire)* di terbitkan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

pelatihan peradilan adat, pendekatan yang dilakukan berulang kali, sosialisasi hukum adat dan peradilan adat terhadap masyarakat.²¹

Skripsi kelima yang berjudul *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Pada Tingkat Kampung di Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2020. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga menurut perangkat adat di Kecamatan Bies. Untuk menjelaskan kekuatan hukum keputusan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga di Kecamatan Bies dan untuk menjelaskan akibat hukumnya jika keputusan adat tidak dipatuhi oleh para pihak.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan ini adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Hasil dari penelitian ini, mekanisme/tata cara penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga di Kecamatan Bies adalah tahap pengaduan, pemanggilan para pihak yang berselisih, pemeriksaan duduk perkara, musyawarah, dan membuat surat perjanjian. kekuatan hukum keputusan peradilan adat dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga di Kecamatan bies bersifat mengikat para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, apabila ketetapan atau keputusan yang diberikan oleh perangkat adat tidak dipatuhi oleh para pihak maka dalam perkara perselisihan rumah tangga yang terjadi antara kedua belah pihak akan dikembalikan ke para pihak, apakah ingin bercerai maka perangkat adat

²¹ Muhammad Hidayat, yang berjudul *Penerapan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Suatu Penelitian Di Kabupaten Pidie)*, Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017.

kampung menyerahkan perkara ke tahap selanjutnya. Saran untuk perangkat kampung untuk membuat sosialisasi atau penyuluhan tentang membangun keluarga sakinah bagi masyarakat agar meminimalisir perselisihan dalam rumah tangga. Disarankan juga kepada masyarakat yang bersengketa/berselisih agar mematuhi ketetapan atau keputusan yang diberikan oleh perangkat adat kampung.²²

Skripsi keenam yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Ternak Menggunakan Hukum Adat (Suatu Penelitian di Kemukiman Pulo Mesjid Kecamatan Tangse)*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019. Hasil penelitian yang dia dapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dan penyelesaian sengketa ternak menggunakan hukum adat belum maksimal, seperti tidak adanya jaminan ganti kerugian, lamanya proses waktu dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Dalam penentuan jaminan denda yang dilakukan secara musyawarah dikhawatirkan terjadinya perbedaan penerapan denda antara masyarakat yang berbeda dengan kasus yang sama.²³

Akan tetapi berdasarkan beberapa kajian skripsi di atas berbeda dengan yang penulis kaji, skripsi yang penulis kaji memfokuskan untuk menganalisis hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian sengketa ringan melalui hukum adat di daerah Kecamatan Labuhan Haji Barat.

E. Penjelasan Istilah

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syari'at Allah Swt. yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal

²² Mona Finte Niata, yang berjudul *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Pada Tingkat Kampung Di Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2020.

²³ Nuril Aulia, yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Ternak Menggunakan Hukum Adat (suatu penelitian di mukim pulo mesjid kecamatan Tangse)*, Di terbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2020.

yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadist.²⁴ Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.²⁵ Sedangkan jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai mana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.²⁶ Beberapa pandangan intelektual lain mengartikan Hukum Pidana Islam yaitu:

a. Menurut Sayid Sabiq

Memberikan definisi jinayah sebagai berikut: Yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh *syara'* dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.

b. Menurut A. Jazuli,

Pada dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Abdul Qadir Awdah bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh

²⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hlm. 86.

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, (Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968), hlm. 11.

²⁶ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby), hlm. 67.

syara' (Al Qur'an dan Hadist) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegensia*). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash*, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan *Syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²⁷

2. Sengketa Pidana Ringan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran atau pertikaian, perbantahan, perselisihan, perkara (dalam pengadilan).²⁸ Sedangkan menurut para ahli:

a. Menurut Nurnaningsih Amriani

Sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.²⁹

b. Menurut Takdir Rahmadi,

Sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.³⁰

²⁷ Djazuli, A, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 13.

³⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 1.

Adapun kewenangan di Pemerintah Daerah Aceh dalam menyelesaikan tindak pidana ringan yang terdapat dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yaitu pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim, dan penyelesaian secara adat di laut. Hal yang sama diatur dalam SKB bahwa kewenangan peradilan adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan, adalah sengketa/perselisihan yang terjadi pada tingkat Gampong dan Mukim yang bersifat ringan, wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim. Penegasan kata wajib memberi gambaran bahwa tidak boleh diambil langkah lain tanpa didahului oleh mekanisme peradilan adat ini.³¹

3. Hukum Adat

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hukum adat, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu adat. Adat adalah pencerminan dari pada kehidupan suatu bangsa dan merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama.

Beberapa pengertian tentang hukum adat yang diberikan oleh para sarjana hukum sebagai berikut:³²

a. Dr. Sukanto

Dalam buku beliau “meninjau hukum adat di Indonesia” mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.

³¹ Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang *Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*.

³² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pt Toko Gunung Agung, 1995), hlm. 16.

b. Mr. J.H.P. Bellafröid

Dalam buku menyatakan hukum adat sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak diundang-undangkan oleh pemerintah akan tetapi sangat dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

c. Prof. Dr. Supomo

Dalam karangan beliau “beberapa catatan mengenai kedudukan hukum adat”, memberikan pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Dilihat dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber dari pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

4. *Kejruen Blang*

Kejruen Blang adalah salah satu lembaga adat yang ada di Aceh yang bernaung dibawah lembaga adat Mukim. *Kejruen Blang* adalah salah satu lembaga adat yang berfungsi untuk mengurus atau mengelola bidang pertanian.

Qanun Nomor 10 Bab IV Tahun 2008 tentang Lembaga Adat bagian kedelapan Pasal 25 berbunyi *Kejruen Blang* atau nama lain mempunyai tugas:

- a. Menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah.
- b. Mengatur pembagian air ke sawah petani.
- c. Membantu pemerintah dalam bidang pertanian.

- d. Mengkoordinasikan *khanduri* atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah.
- e. Memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan adat *meugoe* (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat.
- f. Menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.³³

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Penelitian ilmiah adalah metode yang bertujuan untuk menganalisis satu atau lebih gejala melalui pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta tersebut, kemudian mencari solusi atas masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut, maka Penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁴

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, biasanya disebut dengan artian penelitian lapangan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini

³³ Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang *Lembaga Adat*.

³⁴ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.³⁵

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian primer, peneliti mengumpulkan data langsung dari objek yang akan diteliti (*responden*). Oleh karena itu, semua informasi dicatat untuk pertama kalinya oleh peneliti sebagai data pada penelitian. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian melalui cara dengan wawancara dan observasi di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan.³⁶

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.³⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

³⁵ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 11.

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 37.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara mengacu pada proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian melalui pertanyaan dan jawaban tatap muka antara pewawancara dan narasumber atau narasumber (dengan atau tanpa panduan wawancara).³⁸ Wawancara yang digunakan penulis adalah pedoman wawancara, yaitu wawancara berpedoman pada serangkaian pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Apabila ada informasi-informasi yang perlu didalam secara mendetail, maka *interview* dapat ditambahkan, sehingga jawaban diperoleh secara lengkap. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan perangkat Gampong, petani, dan warga di sekitar wilayah Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam konteks pengumpulan data untuk suatu penelitian. Pengamatan menjadi suatu proses yang kompleks, yang terdiri dari berbagai proses, teknik pengumpulan data, dan pengamatan tentang perilaku pribadi, proses kerja, dan fenomena alam.³⁹ Melalui observasi penulis melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: tempat dan lokasi, pelaku kegiatan, tindakan dan peristiwa, penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh penulis akan dianalisis dan dituangkan dengan menggunakan metode kualitatif dari penelitian *field research* (penelitian lapangan). Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang fungsinya untuk benar-benar memahami

³⁸ Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003), hlm. 133.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. XIV, hlm. 203.

hukum dan mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Yang dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan judul penulisan secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi 4 (empat) bab yaitu:

Bab satu, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua, terkait pembahasan teoritis yang memaparkan tentang pengertian sengketa serta prinsip-prinsip penyelesaian sengketa pidana ringan dalam hukum Islam, *Ash-Shulhu* Sebagai alternatif penyelesaian sengketa pidana ringan, sengketa pidana ringan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Bab tiga, membahas tentang profil Gampong, bentuk sengketa pidana ringan yang diselesaikan dengan hukum adat *Keujruen Blang* di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, langkah-langkah penyelesaian kasus sengketa pidana ringan hukum adat *Keujruen Blang* di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa pidana ringan di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan.

Bab empat, penutup dari keseluruhan kesimpulan dan usulan yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

A. Sengketa Pidana Ringan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Sengketa

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik, Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan, karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kenapa harus mempelajari tentang sengketa, karena untuk mengetahui lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu dan bagaimana penyelesaiannya.⁴⁰

Pengertian sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan.⁴¹

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.⁴² Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.⁴³

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling

⁴⁰<http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html> (diakses tanggal 13 April 2020).

⁴¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁴² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 13.

⁴³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 1.

mempertahankan persepsinya masing-masing, dimana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang *urgent* dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (*dispute resolution*). Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan.

2. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Pidana Ringan dalam Hukum Islam

Dari perspektif hukum Islam, ketika sengketa telah terjadi ada dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh, yaitu *hakam*, dan *ishlah*. *Hakam* dalam bentuknya yang paling konkret menjelma menjadi *qadhi* (hakim) atau *qadha* (peradilan), yang memutus perkara secara hukum. Sedangkan *ishlah* merupakan lembaga hukum yang mendamaikan, baik melalui pihak ketiga ataupun tidak.⁴⁴

Berbeda dari pendapat di atas, ada pula yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pada prinsipnya dapat menempuh tiga jalur, yaitu dengan cara damai (*shulh*), arbitrase (*tahkim*) dan terakhir melalui proses peradilan (*al-qadha*').⁴⁵ Perbedaan dua pendapat di atas terletak pada konsep *hakam*, *tahkim* dan *al-qadha*'. Istilah *hakam* dan *tahkim* terkadang dipahami dalam konteks penyelesaian sengketa secara damai dengan pihak ketiga sebagai penengah (arbitrator/ mediator). Pengertian ini mirip dengan *shulhu*, hanya beda pada

⁴⁴ E. van Donzel dkk., *Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1990), Jil. IV, hlm. 141.

⁴⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan dalam Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana dan FHUI, 2005), hlm. 135.

kehadiran pihak ketiga. Tetapi bila dilihat dari akar katanya, *hakam* dan *tahkim* juga dapat dipahami sebagai penyelesaian sengketa menurut hukum dengan *al-qadha* sebagai tempatnya. Ada pula yang berpendapat, di negara-negara Arab penyelesaian sengketa non-litigasi meliputi beberapa cara. Selain *shulh* dan *tahkim* atau *hakam* sebagaimana pada masa Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat juga dikenal dengan istilah *al-wasathah* (mediasi).⁴⁶

Secara bahasa, *al-qadha* (peradilan) dapat diartikan sebagai memutuskan, menyelesaikan, menetapkan dan lain-lain.⁴⁷ Secara istilah, menurut Salam Madkur, lembaga pengadilan adalah tempat memutuskan sengketa antara manusia berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah.⁴⁸ Menurut Sayyid Sabiq, pengadilan adalah lembaga menyelesaikan persengketaan (*al-khusumat*) yang terjadi antara sesama manusia sesuai dengan aturan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Swt.⁴⁹ Dua pandangan di atas menjadikan pengadilan sebagai rujukan penyelesaian bila terjadi sengketa, apapun jenis sengketanya (perdata atau pidana).

Sepanjang sejarah hukum Islam, dijumpai tiga model kekuasaan penegak hukum (lembaga penegak hukum), yaitu kekuasaan *al-qadha* (*wilayah al-qadha*), kekuasaan *al-hisbah* (*wilayah al-hisbah*) dan kekuasaan *al-madzalim* (*wilayah al-madhalim*), yang masing-masing memiliki kewenangan berbeda.⁵⁰ *Al-qadha* berwenang menyelesaikan masalah-masalah tertentu, mencakup perkara-perkara *madaniyyat*, perdata (*al-ahwal al-syakhsiyyah*), pidana (jinayat) dan tugas tambahan lain. *Al-hisbah* merupakan lembaga resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah ringan

⁴⁶ Fathi Kemicha, *The Approach to Mediation in the Arab World*, 'dalam *Conference on Mediation*, Geneva, 29 Maret 1996, hlm. 3389.

⁴⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Acara Islam*, (Jakarta: Depag, 1994), hlm. 1.

⁴⁸ Madkur, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 20.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jilid III, (Kuwait: Darul Bayan, 1971), hlm. 312.

⁵⁰ M. Zein, "Arbitrase dalam Islam", *Dalam Mimbar Hukum*, No. 16, Tahun V, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1994), hlm. 5.

yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan. Sedangkan *al-madzalim* merupakan badan pemerintah yang dibentuk khusus untuk membela orang-orang yang teraniaya akibat sikap semena-mena penguasa negara (yang lazim sulit diselesaikan oleh *al-qadha* atau *al-hisbah*). Lembaga ini juga berwenang menyelesaikan persoalan suap atau korupsi.

Secara bahasa, *ishlah* adalah memutuskan persengketaan (*qath'u al-niza'*, *qath'u al-munaza'ah*, *qath'u al-khususmah*). Menurut istilah, *ishlah* adalah *akad* dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang atau lebih yang saling bersengketa. *Ishlah* merupakan pintu masuk untuk mencegah suatu perselisihan, memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila dibiarkan terjadi berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *ishlah* mencegah hal-hal yang akan menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan.⁵¹ *Ishlah* dapat dilakukan atas pribadi pihak-pihak yang sedang bersengketa, bisa pula diusulkan oleh pihak lain atau melibatkan pihak ketiga (*hakam*). *Hakam* ini berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang bersengketa. Dalam istilah teknis penyelesaian sengketa non-litigasi, *hakam* sejajar dengan mediator atau arbitrator.

Cara penyelesaian sengketa dengan baik-baik itu merupakan tradisi yang telah lama berakar pada masyarakat Arab bahkan sebelum agama Islam lahir di sana. Ketika *risalah* Islam hadir, tradisi itu diperkuat lagi dengan doktrin-doktrin Islam yang mengajarkan agar umat Islam menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. Hampir semua komunitas hukum memiliki tradisi-tradisi tersendiri dalam menyelesaikan sengketa, tidak hanya komunitas yang masih setia dengan tradisi primitifnya, bahkan juga komunitas yang sudah modern sekalipun.

⁵¹ Ath-Tharabilisi, Imam 'Alauddin Abil Hasan Ali bin Khalil, *Mu'inul Hukkam*, cet. 2, (Mesir: Musthofa al-Bab al-Halabi, 1973), hlm. 123.

Dalam prakteknya, hukum Islam tidak hanya menganjurkan berdamai untuk kasus-kasus perdata saja, bahkan damai dimungkinkan untuk masalah pidana.

Batas-batas berdamai menurut Islam adalah perdamaian yang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dengan demikian, Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian sengketa yaitu paradigma litigasi dan non-litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa adalah lewat pengadilan. Sebaliknya, paradigma non-litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian sengketa tidak harus melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan jauh lebih efektif menyelesaikan sengketa tanpa meninggalkan luka di hati lawan. Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara di luar pengadilan, seperti yang dijelaskan oleh Umar bin Khattab; *“radd al-qadha’ baina dzawi al-arham hatta yashthalihu fa inna fashla al-qadha’ yuritsu al-dhagain”* (kembalikanlah penyelesaian perkara kepada sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak enak).⁵²

Bahkan dalam konteks sengketa atau konflik yang telah mengeras menjadi perang terbuka pun, ajaran Islam tetap mensupport untuk dilakukan perdamaian.

Seperti dijelaskan dalam Surat Al-Anfal ayat 61 :

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dan apabila musuhmu condong pada perdamaian, engkau juga harus condong pada perdamaian.” (Q.S. Al-Anfal (8) : 61).

⁵² Madkur dan Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 68.

Jadi, perdamaian merupakan prinsip dasar dalam kehidupan (umat) Islam. Prinsip ini merupakan suatu jalan hidup yang memungkinkan seseorang atau masyarakat memecahkan dan mengatasi berbagai persoalan (termasuk persoalan dibidang tanah) dengan cara yang mudah, lancar, seimbang dan adil.⁵³ Bahkan kata Islam sendiri sebagai suatu nomenklatur agama berarti agama yang damai.

Perdamaian dalam bentuk *shulh* untuk mengakhiri suatu persengketaan terbagi dalam tiga bentuk.⁵⁴ Pertama, perdamaian dalam suatu kasus yang sudah ada pengakuan pihak tergugat, yaitu seorang yang menggugat pihak lain tentang sesuatu obyek gugatan dan pihak tergugat membenarkan isi tuntutan tergugat. Perdamaian demikian, menurut jumhur ulama dibolehkan. Kedua, perdamaian tentang sesuatu yang diingkari oleh pihak tergugat, seperti penggugat mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasai oleh tergugat tetapi pihak tergugat menyangkal tuduhan tersebut. Menurut mazhab Malikiyyah, Hanafiah dan Hanabilah, perdamaian seperti demikian diperbolehkan. Alasannya karena keumuman ayat *al-shulh khair* dan hadits Nabi Muhammad Saw. yang menganjurkan berdamai asal tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ketiga, perdamaian dalam kasus diamnya pihak tergugat, yakni adanya suatu perkara gugatan dimana pihak tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan yang dituduhkan kepadanya. Menurut Ibn Abi Laila, perdamaian dalam bentuk ini diperbolehkan. Namun mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa perdamaian dalam bentuk ini tidak diperbolehkan karena sikap diam pihak tergugat adalah bentuk pengingkarannya.

⁵³ Afzalur Rahman, *Nabi Muhammad sebagai Seorang Pemimpin Militer*, (ttp: Amzah, 2002), hlm. 12.

⁵⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali press, 1993), hlm. 55.

B. *Ash-Shulhu* Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana Ringan

1. *Ash-Shulhu*

Ash-shulhu adalah akad untuk menyelesaikan suatu pertengkaran atau perselisihan menjadi perdamaian. Istilah *ash-shulhu* dibahas ulama fikih dalam persoalan transaksi/akad, perkawinan, peperangan, dan pemberontakan. Misalnya, dalam kasus sewa-menyewa. Penyewa rumah tidak merawat rumah yang disewanya dengan baik sehingga ketika masa sewa berakhir pemilik rumah mendapati rumahnya kotor dan rusak. Untuk menghindarkan pertengkaran, penyewa dan pemilik rumah melakukan *ash-shulhu* tanpa menyelesaikannya melalui jalur hukum. Kerusakan rumah diganti atau diperbaiki oleh penyewa rumah atau ia memberikan biaya penggantian atau perbaikan kepada pemilik rumah. Contoh lain, seorang istri tidak tahan lagi menghadapi sikap kasar suaminya. Kemudian istri meminta *khuluq* (meminta cerai) dengan kesediaannya mengembalikan maskawin yang diterimanya dahulu. Apabila suami rela dengan *khuluq* yang diminta istrinya tersebut, berarti mereka telah melakukan *ash-shulhu*. Perdamaian seperti kasus-kasus di atas dibolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam.⁵⁵

Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini “Akad yang memutuskan dua pihak yang bertengkar (berselisih)”.⁵⁶

Hasby al- Shiddieqi. *Shulhu* adalah “Akad yang disepakati oleh dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu akan dapat hilang perselisihan.”⁵⁷

Sayyid Sabiq, *shulhu* adalah “suatu akad untuk mengakhiri perlawanan/perselisihan antara dua orang yang berlawanan”.⁵⁸

⁵⁵ Dr. Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Deepublish, 2017), hlm. 65.

⁵⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Ahyar*, (Bandung: PT. al-Maarif), hlm. 271.

⁵⁷ Hasbi ash-Siddiki, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), hlm. 92.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa “*shulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut akan berakhir perselisihan”. Dengan kata lain, sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah Zuhaily *shulhu* adalah “akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan”.⁵⁹

Sedangkan pengertian menurut terminologi, para pakar hukum Islam dari empat mazhab berbeda pendapatnya.⁶⁰

a) Menurut Hanafiah

Memisahkan persengketaan dan memutuskan pertikaian “*Menetapkan hukum antara manusia dengan yang hak dan dengan apa yang ditentukan oleh Allah SWT.*”

b) Menurut Malikiyah

“*Hakikat qadla adalah pemberitaan terhadap hukum syar’i menurut jaluryang pasti(mengikat)*”

c) Menurut Syafi’iah

“*Memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah SWT.*”

d) Menurut Hambaliah

“*Penjelasan dan kewajibannya, serta penyelesaian persengketaan*” Jadi yang dimaksud hakam di sini adalah siapa yang berhak mengeluarkan hukum atau perbuatan-perbuatan, bukan pemegang kekuasaan.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, (Beirut: Dar al-Fiqr, 2206), jilid III, hlm. 938.

⁵⁹ Wahbah Zuhaily, *Al -fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005) , jilid Iv, hlm. 4330.

⁶⁰ Said Agil Husain Al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Abdul Rahman Saleh*, hlm. 48-50

2. Dasar Hukum Ash-Shulhu

Menurut ulama fikih, dibolehkannya melakukan *ash-shulhu* dalam suatu kasus tanpa melalui jalur hukum didasarkan kepada ayat Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Diantara ayat-ayat *ash-shulhu* itu adalah Surah An-Nisa' ayat 128 :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. An-Nisa' (4):128).

Ayat iniberkaitan dengan perdamaian dalam masalah perkawinan. Dalam masalah pemberontakan Allah Swt. berfirman :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۗ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah swt. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al-Hujurat (49) :9).

Landasan *ash-shulhu* dalam sabda Rasulullah Saw.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحْلَحَرَامًا وَ حَرَمًا حَلَالًا

“Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”. (HR. Ibnu Hibban dan Turmuzi).⁶¹

Perdamaian yang dikandung oleh sabda Rasulullah Saw. ini bersifat umum, baik mengenai hubungan suami istri, transaksi, maupun politik. Selama tidak melanggar hak-hak Allah Swt. dan Rasul-Nya, perdamaian. Hukumnya boleh. Contoh perdamaian yang melanggar hak-hak Allah Swt. dan Rasulullah Saw. adalah seseorang menyogok seorang direktur pada sebuah instansi agar diterima bekerja di instansi tersebut. Perdamaian seperti ini tidak dapat diterima, karena perbuatan sogok itusendiri dilarang oleh Islam.⁶²

3. Rukun *Ash-Shulhu*

Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi rukun perjanjian perdamaian hanyalah ijab dan qabul antara pihak yang melakukan akad.⁶³ Ulama lain berpendapat, bahwa rukun *ash-shulhu* ada empat yakni adanya dua orang yang melakukan akad, ijab kabul, persoalan yang diperselisihkan (*mushalih ‘anhu*) dan bentuk perdamaian yang mereka sepakati (*badl ash- shulh*).

Menurut Hendi Suhendi dalam buku *fiqh muamalah* disebutkan bahwa rukun-rukun *ash-shulhu* adalah sebagai berikut:

- a. *Mushalih*, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.
- b. *Mushalih ‘anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan ataudisengketakan.
- c. *Mushalih ‘alaih*, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihakterhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan, hal ini disebut juga dengan badal *ash-shulhu*.

⁶¹ Abd. Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 197.

⁶² *Ibid*, hlm. 62.

⁶³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 49.

d. *Shighatijab* dan kabul antara dua pihak yang melakukan perdamaian.⁶⁴

Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lafazd-lafazd atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul, seperti misalnya ucapan terdakwa: “aku berdamai denganmu, kubayar upahmu yang lima puluh dengan seratus”. Dan pihak lain berkata: “telah aku terima”.

Apabila rukun itu telah terpenuhi maka perjanjian perdamaian diantara para pihak yang bersengketa telah berlangsung dengan sendirinya, dan dengan perjanjian perdamaian itu maka lahirlah suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi atau menunaikan Pasal-pasal perjanjian perdamaian. Jika salah satu pihak tidak menunaikannya, pihak yang lain dapat menuntut agar perjanjian itu dilaksanakan (dapat dipaksakan pelaksanaannya). Perdamaian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, walaupun hendak dibatalkan harus berdasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁵

Dengan adanya akad ini penggugat berpegang kepada *mushalih 'alaih* dan tergugat tidak berhak lagi meminta dan menggugurkan gugatannya, karena suaranya tidak lagi didengar.⁶⁶

4. Syarat *Ash-Shulhu* جامعة الرانري

Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan menjadi:

a. Menyangkut Subyek (Pihak-pihak yang Mengadakan Perjanjian Perdamaian)

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 174.

⁶⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet-1, hlm. 180.

⁶⁶ Syyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1993), hlm. 190.

Tentang subyek atau orang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak menurut hukum. Orang yang cakap bertindak menurut hukum adalah orang yang telah dewasa menurut hukum, karena *ash-shulhu* adalah tindakan *tabarru'*.⁶⁷ Misalnya seorang menuntut kenaikan upah kepada majikannya karena upah dirasa terlalu rendah, maka keduanya berdamai agar upah itu dibayar.

Dapat ditambahkan bahwa orang yang melakukan perjanjian perdamaian, selain cakap dalam bertindak menurut hukum, juga harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian, sebab belum tentu setiap orang yang cakap bertindak menurut hukum mempunyai kekuasaan atau wewenang.

Orang yang cakap bertindak menurut hukum akan tetapi tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang itu seperti:

- 1) Wali, atas harta benda orang yang di bawah perwaliannya.
- 2) Pengampu, atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuannya.
- 3) *Nadhir*wakaf, atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya.

Wali dan pengampu dapat mengadakan perjanjian perdamaian untuk kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya atau dibawah pengampuannya apabila terlebih dahulu bahwa dalam melakukan itu telah mendapat izin dari lembaga yang ditunjuk untuk itu, dengan ketentuan bahwa isi perjanjian perdamaian tersebut tidak merugikan orang (badan) yang mempunyai hak. Ketidakbolehan wali dan pengampu dapat diterima, sebab jika dibolehkan,

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 174.

dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian dari pemegang hak atas perjanjian perdamaian yang telah dilakukan tersebut.⁶⁸

Adapun syarat para pihak yang melakukan perdamaian menurut Helmi Karim adalah:

- 1) Berakal sehat, sebab tidak sah suatu perdamaian yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum berakal yang belum bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik (*mumayyiz*). Tidaklah disyaratkan supaya pihak yang berakad itusudah baligh, dan oleh sebab itu perdamaian yang dilakukan oleh anak-anak pada bidang yang diperbolehkan jika hal itu mendatangkan manfaat baginya, atau tidak mengakibatkan *mudharat* baginya.
- 2) Pihak-pihak yang melakukan *ash-shulhu* tidak boleh masih berusia belum dewasa, baik keduanya maupun salah satu pihak, kalau sekiranya perdamaian yang akan mereka lakukan berkaitan dengan persoalan yang menimbulkan bahaya atau kerugian.
- 3) Pelaksanaan *ash-shulhu* dalam lapangan yang berkaitan dengan keharta bendaan pada anak-anak yang masih kecil mestilah dilakukan oleh walinya, seperti ayahnya atau orang yang memeliharanya.⁶⁹
- 4) Salah satu pihak yang melakukan akad itu bukanlah orang *murtad*. Syarat terakhir ini dikemukakan oleh kelompok Hanafiyah, sedangkan jumbuh ulama' tidak memakainya.⁷⁰

⁶⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet-1, hlm. 180.

⁶⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 57.

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 72.

b. Menyangkut Obyek Perdamaian.

Tentang obyek perdamaian haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ia berbentuk harta yang dapat dinilai dan dapat berguna.
- 2) Bahwa ia diketahui secara jelas sekali, sampai pada tingkat adanya kesamaran dan ketidakjelasan yang dapat membawa kepada perselisihan, jika memerlukan penyerahan dan penerimaan.⁷¹

Para pengikut mazhab Hanafi berkata: jika tidak memerlukan penyerahan dan penerimaan, maka tidak diperlukan syarat mengetahui obyek perdamaian secara jelas. Seperti jika salah satu dari dua orang menggugat yang lainnya tentang sesuatu, kemudian mereka berdamai, dengan masing-masing harus menunaikan hak dan kewajibannya terhadap yang lain.

c. Menyangkut Persoalan yang Boleh di Damaiakan

Tidaklah segala persoalan dapat didamaikan (diadakan perjanjian perdamaian). Adapun persoalan atau pertikaian yang boleh atau dapat didamaikan hanyalah sebatas menyangkut hal-hal :

- 1) Bahwa ia berbentuk harta yang dapat dinilai atau barang yang bermanfaat. Dan tidak disyaratkan mengetahuinya karena tidak memerlukan penyerahan.
- 2) Pertikaian itu menyangkut hak manusia yang boleh diganti, dengan perkataan lain perjanjian perdamaian hanya sebatas persoalan-persoalan *muamalah* saja (hukum privat).⁷²

Persoalan-persoalan yang menyangkut hak Allah Swt. tidak dapat diadakan perdamaian. Kalau seorang yang berbuat zina atau mencuri atau peminum *khamr* berdamai kepada orang yang menangkapnya untuk dibawa

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 174.

⁷² Drs. H. Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta, PT. Sinar Grafika, 1996), hlm. 30.

kepada hakim dengan memberi uang (harta) agar ia dilepaskan, dalam keadaan seperti ini *ash-shulhu* tidak dibolehkan. Karena untuk itu tidak dibolehkan mengambil *iwadh*. Dan pengambilan *iwadh* dalam hal ini dianggap sebagai *risywah* (pemogokan). Demikian juga *ash-shulhu* tidak boleh pada had menuduh zina (*qazhaf*), karena hal itu menyangkut hal yang disyari'atkan karena buruk sekali dan menjaga manusia daripada jatuh ke jurang (kehancuran) nama baik. Sekalipun merupakan hak manusia, tetapi di situ hak Allah Swt. lebih banyak.⁷³

Dalam ketentuan hukum Indonesia, perjanjian perdamaian itu hanya sebatas persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan keperdataan saja hal-hal yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu yang lain. Sedangkan terhadap persoalan-persoalan yang melanggar ketentuan hukum pidana seperti (pencurian, pembunuhan) tidak dapat diadakan perjanjian perdamaian, karena hal itu merupakan kewenangan publik/negara. Jadi, walaupun diadakan perdamaian tidak berarti hapus atau berakhir penuntutan.⁷⁴

Kalau seorang saksi *bershulhu* dengan harta agar ia menyembunyikan kesaksian dalam hal yang menyangkut hak Allah Swt. atau hak manusia, maka dalam keadaan seperti ini *ash-shulh* tidak *shahih*, karena menyembunyikan kesaksian diharamkan.⁷⁵

5. Macam-Macam Ash-Shulhu

Dijelaskan dalam *fiqh Syafi'iyah* sebagaimana dikutip oleh Idris Ahmad bahwa *shulhu* (perdamaian) terbagi menjadi empat:

- a. Perdamaian antara muslim dan kafir yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (sekarang disebut dengan gencatan senjata) secara bebas atau dengan cara mengganti kerugian yang diatur oleh undang-undang yang telah disepakati bersama.

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1993), hlm. 195.

⁷⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet-1, hlm. 194.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1993), cet- 3, hlm. 195.

- b. Perdamaian antara kepala negara dan pemberontak. Hal ini berkaitan dengan masalah keamanan negara yaitu dengan membuat perjanjian atau aturan mengenai peraturan keamanan dalam negara yang harus ditaati.
- c. Perdamaian antara suami istri yaitu membuat perjanjian dan aturan tentang pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.
- d. Perdamaian dalam *muamalah* yaitu yang berkaitan dengan masalah yang terkait dengan perselisihan yang terjadi dalam masalah *muamalah* seperti utang-piutang.⁷⁶

Dilihat dari cara melakukannya, *shulhu* dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. *Shulhu* dengan ikrar yaitu *shulhu* yang dicapai melalui ikrar. Contohnya, seorang mendakwa orang lain berutang, kemudian si terdakwa mengakui hal tersebut. Lalu kedua berdamai di mana si pendakwa mengambil sesuatu dari si terdakwa.
- b. *Shulhu* dengan ingkaryaitu perdamaian yang dicapai melalui cara menolak. Contohnya, seseorang menggugat orang lain dengan materi atau utang kemudian si tergugat mengingkari yang digugatkan kepadanya lalu keduanya berdamai.
- c. *Shulhu* dengan *sukut* (diam) yaitu perdamaian yang dicapai dengan cara diam. Contohnya, seseorang menggugat orang lain dengan suatu gugatan materi kemudian pihak tergugat tidak berbuat apa-apa kecuali hanya berdiam diri tidak mengakui dan tidak mengingkari.

Para ulama membolehkan dilakukannya *shulhu* dengan cara mengingkari dan berdiam. Adapun dilihat dari keabsahannya dapat dibagi menjadi dua:

⁷⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mualamat*, cet.2,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group 2010), hlm. 199.

- a. *Shulhu ibra'* yaitu melepaskan sebagian dari apa yang menjadi haknya. *Shulhu ibra'* ini tidak terikat oleh syarat.
- b. *Shulhu muawadah* yaitu berpalingnya seseorang dari haknya kepada orang lain. Hukum yang berlaku pada *shulhu* ini adalah hukum jual beli.⁷⁷

6. Hikmah Ash-Shulhu

Ash-shulhu merupakan cara yang terpuji untuk menyelesaikan permasalahan. Allah Swt. dan Rasulnya memerintahkan untuk berdamai jika terjadi perselisihan, pertengkaran, dendam, dan peperangan. Melalui perdamaian semua pihak akan merasakan puas. Segala macam kekesalan, dendam, dan sikap egois dan merasa benar akan hilang seketika. Dalam perdamaian tidak ada istilah yang kalah dan menang. Semuanya menjadi pihak yang berpegang kepada kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dan Rasulnya. Bayangkan seandainya manusia tidak mau berdamai ketika berselisih atau bertengkar maka yang terjadi permusuhan yang abadi, saling menyalahkan, dan saling marah-marahan bahkan tidak mustahil akan terjadi peperangan dan pertumpahan darah yang sangat merugikan. Wahbah Zuhaily menambahkan, dengan *shulhu* akan terjaga rasa kasih sayang, menjauhkan perpecahan, dan menyambung sebab-sebab yang menimbulkan perpecahan. Rasulullah Saw. Bersabda: “janganlah kamu saling membenci, saling *hasad*, saling memutuskan jadilah hamba-hamba Allah Swt. yang bersaudara”. Bahkan dalam hadits lain tidak ada istilah pendusta bagi orang yang melakukan *ishlah* (perdamaian).⁷⁸

Dari segi teori, akad *shulhu* adalah suatu akad yang mempunyai kedudukan istimewa dalam *fiqh* Islam. Ini karena *shulhu* dapat diimplimentasikan dalam kebanyakan urusan baik yang berkaitan dengan harta

⁷⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1993), hlm. 195.

⁷⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mualamat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), hlm. 200.

atau jinayah (pidana). Ini adalah amalan yang dapat digunakan sebagai cara yang terbaik untuk menyelesaikan suatu permusuhan. Berdasarkan sifatnya yang istimewa itu, akad *shulhu* dapat menjadi akad yang mengakibatkan pertukaran barang, pembelian atau pelepasan dan pengguguran hak.⁷⁹

Sikap toleransi dan memaafkan kesalahan orang lain merupakan diantara sifat terpuji yang sangat dianjurkan oleh Islam. Bahkan Allah Swt. lebih menganjurkan supaya setiap tindakan jahat itu dibalas dengan kebaikan.

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam surah An-Nahl ayat 126:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

“Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang samadengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.” (QS. An-Nahl (16):126).

Dari ayat diatas, dapat dipahami bahwa suatu kejahatan dapat dibalas dengan tindakan yang serupa. Meskipun demikian, Allah Swt. Menganjurkan sifat saling memaafkan dan toleransi dengan menyediakan balasan kepada mereka yang sabar dan sanggup menghapus perasaan dendam.

Orang-orang yang bertoleransi dan memaafkan kesalahan orang lain akan memperoleh banyak kelebihan dan termasuk dalam golongan orang-orang yang akan dimasukkan kedalam syurga tanpa hisab.

C. Sengketa Pidana Ringan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008

Masyarakat Gampong di Aceh dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan telah dikukuhkan secara tegas dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Pasal 13 Qanun tersebut jelas disebutkan terdapat 18 jenis sengketa atau perselisihan

⁷⁹ Yasin Muhammad Yahya, *'Aqdal-Sulh Bainaal-Muqaranah Fiqh iyahwaal-Qanunal-Madani: Dirasah Muqaranah Fiqhiyyah, Qadaiyyah, Tasri'iyah*, (Beirut:Daral-Fikr,1978), hlm. 20.

yang dapat diselesaikan secara adat, meliputi: perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*, perselisihan antar warga, *khalwat* meusum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), perselisihan harta *seuhareukat*, pencurian ringan; pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala ringan), ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.⁸⁰

Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa penyelesaian sengketa atau perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap Pasal 13 ayat (2). Ini maksudnya, perkara-perkara sebagaimana dimaksudkan di atas, diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat Peradilan Gampong oleh Aparat Gampong. Maksudnya, terhadap jenis perkara di atas tidak langsung dibawa keluar Gampong untuk menyelesaikannya, baik oleh polisi atau oleh pihak lainnya. Bahkan, dalam ayat berikutnya ditegaskan lagi, bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong.

Perlu pula disampaikan bahwa penyelesaian permasalahan hukum yang boleh diselesaikan di Gampong menurut qanun tersebut, meliputi sengketa atau perselisihan. Istilah sengketa merujuk ke kasus perdata, sedangkan istilah perselisihan merujuk ke kasus pidana. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam perspektif hukum adat tidak mengenal pembedaan hukum pidana dan hukum perdata sebagaimana dikenal dalam hukum peraturan perundang-undangan.

⁸⁰ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Perspektif hukum adat tidak mengenal pembedaan hukum pidana dan hukum perdata sebagaimana dikenal dalam hukum peraturan perundang-undangan. Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j dan huruf k Qanun ini dinyatakan bahwa keuchik bertugas memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam Gampong. Adanya ketentuan di atas, menjadi jelas bahwa ketua Gampong di Aceh, *Keuchik* memiliki kewenangan sah dan resmi yang diatur tegas dalam produk legislasi (Qanun) dan dijabarkan dalam peraturan Gubernur.⁸¹

Dalam buku pedoman peradilan adat di Aceh, disebutkan beberapa asas dalam proses peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan ada tiga, yaitu :

- a. Terpercaya atau amanah (*acceptability*). Peradilan adat dapat dipercayai oleh masyarakat.⁸²
- b. Tanggung jawab atau akuntabilitas (*accountability*). Prinsip ini menggarisbawahi pertanggung jawaban dari para pelaksana peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat dan negara tetapi juga kepada Allah Swt.
- c. Kesetaraan di depan hukum/non-diskriminasi (*equality before the law/non discriminaton*). Peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat.
- d. Cepat, mudah dan murah (*accessibility to all citizens*). Setiap putusan peradilan Gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya.

⁸¹ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, tentang *Lembaga Adat*.

⁸² Badruzzaman, dkk, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan adat yang Adil dan Akuntabel, Edisi 2*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), hlm. 5.

- e. Ikhlas dan sukarela (*voluntary nature*). Keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.
- f. Penyelesaian damai/kerukunan (*peaceful resolution*). Dalam bahasa Aceh, azas ini dikenal dengan ungkapan “*uleue bak mate ranteng ek patah*”, tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.
- g. Musyawarah/mufakat (*consensus*). Keputusan yang dibuat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat.⁸³
- h. Keterbukaan untuk umum (*transparency*). Semua proses peradilan (kecuali untuk kasus-kasus tertentu) baik yang menyangkutpautkan penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan putusan harus dijalankan secara terbuka.
- i. Jujur dan kompetensi (*competence/authority*). Seorang pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material maupun non material dari penanganan perkara.
- j. Keberagaman (*pluralism*). Peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu.
- k. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri.
- l. Berkeadilan (*proportional justice*). Putusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan berdasarkan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak.⁸⁴

⁸³ Muhammad Hakim Nyak Pha. *Pedoman Umum Adat Aceh*, (Banda Aceh: LAKA Aceh, 1990), hlm. 175.

⁸⁴ Badruzzaman Ismail, dkk, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: UNDP, 2008), hlm. 5.

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 bertujuan untuk: menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat, membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat, memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat, merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh dan menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan desain Allah bahwa kehidupan dunia adalah ujian bagi manusia, maka pada setiap jiwa manusia dilengkapi dua potensi kehidupan. Potensi untuk menerima kebenaran dan potensi menolak kebenaran. Potensi untuk mengerjakan kebajikan (*bertaqwa*) dan potensi untuk mengerjakan kefasikan (*fujūr*).⁸⁵

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 15 mengatur bahwa, sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di *meunasah* atau nama lain pada tingkat Gampong atau nama lain dan di mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh *Keuchik* atau nama lain dan *Imeum Mukim* atau nama lain.⁸⁶

Secara teknis operasional tatacara penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat di Gampong telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh (MAA) tanggal 20 Desember 2011, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Pengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Dalam SKB tersebut ditetapkan beberapa keputusan :

⁸⁵ M. Masri Muadz, *Pradigma Al-Fatihah* (Jakarta: PT. Indovertical Point, 2013), hlm. 194.

⁸⁶ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang *Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*.

- a. Sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat Gampong dan Mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat Gampong dan mukim atau nama lain di Aceh.
- b. Aparat Kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat Gampong dan mukim atau nama lain di Aceh.
- c. Semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan peradilan adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.
- d. Peradilan adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam menyelesaikan dan memberikan putusan berdasarkan pada norma hukum adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
- e. Persidangan peradilan adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum serta tidak dipungut biaya.
- f. Putusan peradilan adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.
- g. Setiap putusan peradilan adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis serta kedua belah pihak yang bersengketa, dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK), camat serta Majelis Adat Aceh (MAA) Kecamatan.
- h. Penyelenggaraan peradilan adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam memberikan putusan dilarang menjatuhkan sanksi badan,

- seperti pidana penjara, memandikan dengan air kotor, mencukur rambut, menggunting pakaian dan bentuk-bentuk lain yang bertentangan dengan nilai-nilai islami.
- i. Perkara yang diselesaikan ditingkat Mukim adalah perkara yang tidak selesai ditingkat Gampong.
 - j. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi pelaksanaan peradilan adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.
 - k. Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan ketua Majelis Adat Aceh beserta seluruh jajarannya (Provinsi, Kabupaten/Kota) berkewajiban memberikan bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi-materi hukum adat dan administrasi peradilan adat sesuai dengan tatanan dan asas-asas hukum adat atau adat istiadat yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat.
 - l. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu pembiayaan administrasi untuk penyelenggaraan peradilan adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh sesuai kemampuan daerah. Majelis peradilan adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam menyelesaikan sengketa/perselisihan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Pola penyelesaian sengketa/perselisihan yang berbasis budaya hukum Aceh sebagaimana dikemukakan di atas, menimbulkan implikasi, disatu sisi adanya penguatan otonomi Gampong dan sekaligus mengurangi beban kerja aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim Negara). Namun disisi lain, diperlukan adanya peningkatan kapasitas para pimpinan Gampong, sehingga

kearifan, kebijakan, dan kepiawaiannya dalam menyelesaikan berbagai perkara di Gampong dapat memberikan rasa adil bagi para warganya.

Pada prinsipnya, sidang peradilan adat dilaksanakan di *meunasah* secara terbuka, tidak boleh di tempat lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.⁸⁷ Hal ini penting karena menyangkut dengan legalitas hasil musyawarah penyelesaian sengketa tersebut. Namun menurut Pasal 16 ayat (8) Pergub Aceh Nomor 60 Tahun 2013, terhadap sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai pelaku atau sebagai korban dilaksanakan secara tertutup di rumah salah satu pimpinan adat seperti rumah *Keuchik*, *Imuem Meunasah* atau rumah anggota *Tuha Peut*.

Dalam Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, ditentukan bahwa “tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat”. Walaupun ketentuan ini sangat singkat dan tegas, namun maknanya sangat dalam dan luas. Ini merupakan salah satu khas lainnya disamping bersifat *communal* dari hukum adat yang bersifat fleksibilitas. Artinya, mengenai hukum materil dan hukum formil dalam proses penyelesaian perkara tersebut mengacu pada hukum adat setempat.

Dalam Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat diatur mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat. Berkaitan dengan jenis sanksi, Teuku Muttaqin Mansur menjelaskan pengertian dari sanksi-sanksi tersebut, antara lain yaitu:

⁸⁷ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang *Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*.

a. Pernyataan maaf

Pernyataan maaf ialah kata-kata permohonan maaf yang disampaikan oleh pelaku/pelanggar ataupun pihak yang tidak bersalah. Dalam praktiknya, pihak yang bersalah biasanya adalah orang yang lebih dahulu meminta maaf kepada pihak yang tidak bersalah. Kalau pihak yang tidak bersalah memaafkan, maka sengketa/perselisihan mereka selesai. Niat para pihak dalam pernyataan bukan karena ada paksaan dari perangkat peradilan adat atau tekanan dari pihak-pihak yang lain, akan tetapi pernyataan maaf itu muncul dari keiklasan hati para pihak.

b. *Sayam*

Sayam adalah mendamaikan. Perdamaian yang dikategorikan sebagai *Sayam* ialah perdamaian karena melakukan tindak pidana adat. Pidana yang dikenakan sayam biasanya sengketa/perselisihan biasa yang tidak mengeluarkan darah, seperti perkelahian. Sanksi bagi pelaku yang melakukan kesalahan tersebut ialah membayar *diyat*.

c. *Diyat*

Menurut istilah *syara'*, *diyat* adalah harta yang wajib dibayar karena sesuatu pidana yang dilakukan terhadap nyawa atau anggota badan yang tidak mengakibatkan kehilangan nyawa. *Diyat* ialah denda karena membunuh atau melukai seseorang

d. Denda

Pengenaan denda adat biasanya diberi kepada pelaku *khalwat*. Denda yang dikenakan ialah memotong seekor kambing. Selain denda kambing, adakalanya juga pelaku/pelanggar *khalwat* akan dikenakan sanksi berlapis, yaitu selain denda juga dapat dikenakan sanksi diasingkan atau bahkan dicabut kartu tanda penduduk sebagai anggota masyarakat.

e. Ganti rugi

Sanksi ganti rugi biasanya dikenakan kepada pelaku/pelanggar yang melakukan pencurian ringan, seperti: pencuri buah-buahan, atau merusak tanaman orang lain. Dalam menentukan jumlah ganti rugi, selain mempertimbangkan keadaan pelaku/pelanggar dan para pihak, majelis peradilan adat juga akan meninjau lokasi dimana pelaku/pelanggar melakukan pencurian atau tempat dimana tanaman dirusak. Taksiran kerugian akan dilakukan dan berdasarkan taksiran tersebut, peradilan adat akan mengenakan denda kepada pelaku/pelanggar.

f. Hukuman dikucilkan

Sanksi dikucilkan akan dikenakan kepada orang yang biasanya tidak menyertai kegiatan-kegiatan di Gampong, seperti gotong-royong. Gotong-royong ialah kegiatan masyarakat membersihkan Gampong biasanya dilakukan pada menjelang hari-hari besar tertentu, tetapi ada pihak yang tidak ikut serta gotong-royong dengan tiada alasan yang dapat di pertanggung jawabkan. Pihak yang tidak ikut serta tersebut biasanya akan dikucilkan oleh masyarakat dengan cara, seperti tidak akan menyertai jika di rumah pelangar adat tersebut akan dilaksanakan pesta, atau kanduri, atau jika anggota keluarganya mendapatkan kemalangan, maka masyarakat tidak akan datang menziarahinya.

g. Hukuman pengasingan/dicabut hak sebagai penduduk Gampong

Hukuman diasingkan ialah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku/pelanggar yang dianggap telah mengotori Gampong. Biasanya dikenakan kepada pelaku *khalwat* atau zina. Pelaku/pelanggar baik laki-laki ataupun perempuan yang terbukti melakukan perbuatan tersebut akan diasingkan dari Gampong asalnya. Setelah pelaku/pelanggar menjalani sanksi tersebut dalam masa tertentu, mereka boleh kembali lagi ke Gampong asalnya.

h. Pencabutan gelar adat

Gelaran adat ialah anugerah yang diberikan khusus kepada individu atau pun institusi yang berada di Aceh, dimiliki oleh orang Aceh ataupun oleh individu yang berada di luar Aceh dan institusi yang dimiliki oleh bukan orang Aceh. Gelaran diberi oleh *Wali Nanggroe* sebagai pemangku adat di Aceh. Bagaimanapun tokoh adat lain seperti *Panglima Laot* juga boleh memberikan gelaran adat kepada sesiapa yang mereka anggap mempunyai kepedulian dan pengembangan bagi nelayan di Aceh. Jika seseorang melakukan pelanggaran adat, maka gelar yang diberikan tersebut dapat dibatalkan.⁸⁸

Dalam Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, juga diatur bahwa “keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya”.⁸⁹ Adanya ketentuan ini menunjukkan bahwa karakteristik hukum adat yang bersifat komunal, bukan individual. Sehingga, pembebanan sanksi tidak hanya merupakan tanggungjawab pribadi orang perseorangan yang melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan sengketa atau perselisihan, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama keluarga.

⁸⁸ Teuku Muttaqin Mansur, “Pelaksanaan Peradilan Adat Mukim di Aceh” dalam Taqwaddin, Teuku Muttaqin Mansur, dan Sulaiman Tripa dkk, *Mukim di Aceh ; Belajar dari Masa lalu untuk Membangun Masa Depan*, (Dandra Pustaka Indonesia, 2015), hlm. 175.

⁸⁹ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang *Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Profil Gampong

Dalam pembahasan ini menggambarkan secara umum Gampong Suak Lokan sebagai tempat penelitian untuk menemukan data dan informasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian serta dapat memberikan pemahaman kepada peneliti dan pembaca agar mengetahui kondisi umum sebagai lokasi penelitian ini, yang meliputi:

1. Lokasi Gampong Suak Lokan

Gampong Suak Lokan adalah salah satu dari 13 Gampong yang berada dalam lingkup pemerintahan Kecamatan Labuhan Haji Barat, luas wilayah pemukiman Gampong Suak Lokan sekitar 2,5 ha/m², luas persawahan 21 ha/m², luas perkebunan 4 ha/m², luas kuburan 1 ha/m², luas pekarangan 27 ha/m², luas taman 0,50 ha/m² dengan jumlah 4 Dusun yang terdiri dari Dusun Hulu, Dusun Tengah, Dusun Pagar Ruyung dan Dusun Padang Ganting. Gampong Suak Lokan, jarak dari Kecamatan 3 km dan sedangkan dari Kabupaten/Kota 30 km.

2. Batas-Batas Wilayah Administrasi Gampong Suak Lokan

Batas-Batas Administrasi Gampong Suak Lokan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Iku Lhueng,
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Pulo Ie,
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Krung Baru,
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Blang Baru

3. Kondisi Demografi Gampong Suak Lokan

Jumlah penduduk di Gampong Suak Lokan berjumlah 337 kk dan 1095 jiwa.

- a. Di Dusun Hulu berjumlah 128 kk dan 410 jiwa

- b. Di Dusun Tengah berjumlah 87 kk dan 276 jiwa
- c. Di Dusun Pagar Ruyung berjumlah 70 kk dan 232 jiwa
- d. Di Dusun Padang Ganting berjumlah 52 kk dan 177 jiwa

B. Bentuk Sengketa Pidana Ringan yang diselesaikan dengan Hukum Adat Keujruen Blang di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan

Adat bagi masyarakat Gampong Suak Lokan adalah kepribadian dari kebudayaan mereka. Dan lebih dari itu adat adalah pandangan hidup bagi masyarakat setempat. Sebagai pandangan hidup dan pribadi kebudayaan adat bagi masyarakat setempat dianggap sama dengan syarat-syarat kehidupan manusia.

Adat dalam kedudukan dan kehidupan masyarakat di Gampong Suak Lokan diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, mengatur tanggungjawab anggota masyarakat, mengatur kelompok penguasa terhadap tanggungjawabnya kepada masyarakat, mengatur keadilan sosial dalam masyarakat, membimbing manusia untuk tidak goyah kepercayaannya terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, dan mengatur sanksi sosial atau sanksi adat terhadap mereka yang melanggar adat dan lain-lain.

Dalam menyelesaikan perkara pidana melalui hukum adat selalu di kedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, tentram dan asas keiklasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik didalam bermasyarakat. Dalam sistem hukum adat yang hendak dicapai adalah kerukunan dan keharmonisan hidup antara sesama individu atau kelompok di dalam bermasyarakat.

Apabila terjadi suatu tindak pidana di daerah tertentu maka ia tidak akan terlepas dari hukuman menurut adat daerah tersebut. Penyelesaian perkara di

Aceh dapat berbeda-beda di masing-masing kabupaten atau daerah, begitu pula di Gampong Suak Lokan.

Sengketa yang terjadi didalam masyarakat hukum adat di Gampong Suak Lokan sangat bervariasi, demikian pula dengan sanksi dan putusan yang dijatuhkan juga bervariasi. Secara umum sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat hukum adat di Gampong Suak Lokan dapat dikategorikan dengan sengketa ringan. Sengketa ringan yaitu sengketa yang bisa diselesaikan di Gampong dan tidak melibatkan pihak kepolisian lagi.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan bapak Muhammad Ali Akbar selaku *Keuchik* Gampong Suak Lokan dalam hukum adat di Gampong Suak Lokan tersebut terdapat bentuk sengketa ringan yang telah diselesaikan di Gampong Suak Lokan adalah seperti sengketa ringan di lahan pertanian khususnya padi, kemudian permasalahan tersebut telah diselesaikan di Gampong Suak Lokan pada bulan April Tahun 2020 yaitu tentang sengketa ringan dimana kejadian tersebut di suatu sawah warga pada pagi hari sekitar pukul 03.00 wib, Ada segerombolan kerbau milik warga yang masuk ke dalam sawah milik warga lainnya yang tanpa diketahui kenapa bisa lepas sampai ke sawah warga tersebut, dan memakan sebagian padi yang ada di sawah tersebut, jadi sekitar jam 03.00 pagi didekat sawah tersebut lewat lah salah seorang warga dan melihat ada kerbau yang lagi memakan padi dan warga tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut pada pihak *Keujreun Blang* dan pihak *Keujreun Blang* langsung turun ke lokasi untuk melihat kejadian tersebut dan kerbau nya langsung dibawa oleh pihak *Keujreun Blang* ke suatu tempat untuk diamankan dan keesokan hari nya pihak *Keujreun Blang* langsung menjumpai warga yang mempunyai kerbau tersebut untuk membicarakan masalah tersebut dan

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Ali Akbar, *Keuchik* Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Pada Tanggal 26 Mei 2021.

membayar denda serta kasus tersebut telah diselesaikan dengan adat di Gampong Suak Lokan yang dihadiri oleh seluruh warga Gampong.⁹¹

Kasus kedua juga terjadi di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan yaitu tentang sengketa ringan dimana kejadian tersebut di salah satu perkebunan warga pada sore hari jam 17.00 WIB, ada 3 ekor Kambing masuk ke perkebunan dan memakan beberapa semangka di kebun tersebut. Sekitar jam 17.15 WIB sampai lah pemilik kebun dan melihat pagar di sekitar kebun rusak dan langsung pemilik kebun mengecek sekitar kebun dan ternyata ada 3 kambing memakan buah semangka dan menghancurkan beberapa buah semangka di sekitar. Karena hal tersebut, pemilik kebun langsung menyeret kambing-kambing dan mengikat di sekitar jalan masuk kebun dan langsung melaporkan hal tersebut pada pihak *Keujreun Blang* dan pihak *Keujreun Blang* langsung turun ke lokasi untuk melihat kejadian tersebut dan kambing-kambingnya langsung dibawa oleh pihak *Keujreun Blang* ke suatu tempat untuk diamankan dan keesokan hari nya pihak *Keujreun Blang* langsung menjumpai warga yang mempunyai kambing tersebut untuk membicarakan permasalahan yang terjadi serta kasus tersebut telah diselesaikan dengan adat di Gampong Suak Lokan yang dihadiri oleh seluruh warga Gampong.⁹²

Keujreun Blang mendapatkan wewenang dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di persawahan maupun kerkebunan Masyarakat, sebagaimana di atur dalam Qanun No. 10 Bab IV Tahun 2008 Bagian Kedelapan pasal 25 berbunyi *Kejruen Blang* mempunyai tugas:

1. Menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah.
2. Mengatur pembagian air ke sawah petani.
3. Membantu pemerintah dalam bidang pertanian.

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Ali Akbar, *Keuchik* Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Pada Tanggal 26 Mei 2021.

⁹² Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Ali Akbar, *Keuchik* Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Pada Tanggal 26 Mei 2021.

4. Mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah.

5. Memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan adat meugoe (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah dan perkebunan secara adat.

6. Menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah dan perkebunan.⁹³

C. Langkah-langkah Penyelesaian Kasus Sengketa Pidana Ringan Hukum Adat Keujruen Blang di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan

Penyelesaian sengketa dapat dipandang sebagai “Hukum Acara Adat/Proses Hukum” dalam masyarakat adat di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, biasanya dilakukan dalam beberapa tahap/langkah penyelesaian, diawali dengan laporan/pengaduan para pihak sampai pelaksanaan keputusan. Namun juga bisa terjadi, melalui laporan masyarakat atau kedapatan (tertangkap tangan/ tertangkap basah), baik oleh anggota masyarakat atau pihak yang berwajib lainnya. Dalam hukum acara adat di Gampong Suak Lokan, proses atau mekanisme penyelesaiannya terlebih dahulu harus membuat pengaduan atau laporan.

Sengketa atau konflik hakikatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan/atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan “pertentangan” diantara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik, dapat mengganggu hubungan diantara mereka.⁹⁴

⁹³Qanun No. 10 Bab IV Tahun 2008 Bagian Kedelapan pasal 25

⁹⁴ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 3.

Apabila terjadi sengketa dalam bidang pidana, maka prosesi pengurusan hukum acaranya dilakukan atas dasar perbuatan pelanggaran pidana yang dipandang sangat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat, harus secepat mungkin ditangani oleh *Keuchik*. Selain itu, umumnya di Gampong Suak Lokan masalah kepidanaan sebelum sidang musyawarah resmi di *meunasah*, biasanya diluar itu telah dilakukan pendekatan-pendekatan kepada masing-masing pihak, sehingga dengan cara demikian akan mudah memperoleh keterangan dari parapihak. Biasanya masalah-masalah rahasia sukar untuk diungkapkan di depan umum. Apabila oleh penyidik Gampong merasa sudah cukup bukti melalui proses komunikasi para pihak dan telah menemukan titik terang untuk penyelesaian sengketa, maka sejak saat itu biasanya masalah sengketa dibawa ke sidang musyawarah lengkap di *meunasah* untuk mendapatkan penetapan putusan konkrit.

Secara kongkrit, penyelesaian adat dilakukan dengan asas perdamaian. Atas dasar asas inilah, salah satu upaya penyelesaian perkara pidana dalam adat di Gampong Suak Lokan adalah pemaafan. Menurut bapak Muzakir, S.IP selaku Sekretaris Gampong Suak Lokan, permintaan maaf membawa akibat harkat dan martabat pihak korban yang merasa dirugikan, diakui dan diangkat kembali. Dengan pemaafan, pihak pelaku mengakui kesalahannya dan pihak korban merasakan adanya penghargaan atas harkat dan martabatnya.⁹⁵

Penyelesaian sengketa atau tindak pidana ringan yang terjadi dalam masyarakat Gampong Suak Lokan, dapat ditempuh dengan dua cara melalui hukum adat, yaitu dengan penyelesaian tingkat pertama melalui peradilan adat Gampong, dan seterusnya para pihak jika putusan peradilan adat Gampong, tidak bisa diterima dapat diajukan ke peradilan adat tingkat Mukim.

⁹⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak Muzakir, S.IP, Sekretaris Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Pada Tanggal 26 Mei 2021.

Landasan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat Gampong Suak Lokan melalui mekanisme lembaga adat dapat disebutkan yaitu⁹⁶:

1. Tidak Menimbulkan Dendam

Salah satu landasan yang menucul dalam mekanisme lembaga adat adalah tidak menimbulkan dendam, menghilangkan permusuhan dan menjaga persaudaraan. Kedua belah pihak yang berperkara ketika telah didamaikan oleh aparat gampong melalui prosesi adat yang diakhiri dengan saling bersalaman maka dendam kesumat di antara mereka akan hilang, tidak jarang justru saling menganggap saudara seperti adanya hubungan darah.

2. Cepat dan Terjangkau

Setiap putusan peradilan adat yang berbasis kearifan lokal dapat dijangkau oleh masyarakat dari segi biaya yang murah, waktu yang tidak lama atau cepat. Perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh aparat gampong tidak membutuhkan uang yang banyak, apalagi saat ini pihak pemerintah melalui Majelis Adat Aceh Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan alokasi dana untuk setiap masalah yang akan diselesaikan oleh gampong, meskipun dalam laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan agak menyulitkan namun itu tetap dilakukan.

3. Musyawarah dan Mufakat

Landasan lain yang cukup menonjol dalam penyelesaian sengketa melalui kearifan lokal yaitu musyawarah dan mufakat karena musyawarah ini berlandaskan ajaran agama Islam yang menganjurkan penyelesaian suatu masalah dengan jalan musyawarah.

4. Azaz Ikhlas dan Suka Rela

Ikhlas dan suka rela merupakan landasan yang cukup penting dipraktekkan baik yang berperkara maupun yang pihak yang menyelesaikan dalam hal ini Keuchik, Teungku Imum, Tuha peut. Sebab jika landasan ini tidak

⁹⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak Zakaria, *Tuha Peut* Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Pada Tanggal 26 Mei 2021.

dimiliki oleh pihak-pihak tersebut maka akan sulit sengketa ini akan selesai, sebab terkadang proses penyelesaian tidak mengenai, waktu dan tempat. Selain itu jika salah satu pihak tidak terima karena tidak ada kekuasaan atau tekanan adat, karena itu perlu ada *reusam* (aturan adat di gampong) yang mengatur sanksi adat agar dapat berjalan dengan baik.

5. Penyelesaian Damai

Penyelesaian damai yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat. Dalam Bahasa Aceh landasan ini dikenal dengan ungkapan: “*uleu bee matee ranteng bek patah*” artinya, ular dapat mati tetapi ranting kayu jangan sampai patah”. Dengan demikian yang berperkara tidak ada merasa menang dan kalah, rasa keadilan terpenuhi tidak ada yang terzalimi.

6. Tanggung Jawab

Tanggung jawab yang menggarisbawahi pertanggungjawaban dari pelaksana peradilan dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat, Negara tetapi juga kepada Allah swt.

7. Kesetaraan di depan Hukum

Kesetaraan atau non diskriminasi artinya peradilan adat tidak membedakan jenis kelamin, status sosial, keadaan ekonomi dan umur seseorang. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di hadapan adat.

Penulis disini mengambil dua kasus yang terjadi di Suak Lokan, yang mana kasus pertama kerbau memasuki persawahan dan memakan padi petani, sedangkan kasus kedua kambing memasuki perkebunan semangka dan memakan semangka serta mengancurkan beberapa petak perkebunan. Kedua kasus tersebut langsung di laporkan kepada *Keujruen Blang* untuk di amankan binatang ternak tersebut serta untuk menindak lanjuti perkara tersebut ke perangkat desa.

Selanjutnya, kedua belah pihak di panggil oleh *Keuchik* serta *Keujruen Blang* untuk duduk sepakat untuk diberikan pengertian untuk menyelesaikan

sengketa tersebut supaya sengketa tersebut tidak masuk keranah Kepolisian dan bisa diselesaikan di Gampong. Pada tingkat Gampong, persoalan diselesaikan oleh *Keuchik*, dan di bantu oleh *Imuem Meunasah* serta *Tuha Peuet* Gampong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Sementara dalam Pasal 11 dijelaskan *Keuchik* menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong, yang dibantu oleh *Imuem Meunasah* dan *Tuha Peuet* Gampong. Sementara pihak-pihak yang keberatan terhadap putusan perdamaian, dapat meneruskannya kepada *imuem* mukim dan putusan *imuem* mukim bersifat akhir dan final.⁹⁷

Menurut bapak Yusra yang juga selaku *Keujruen Blang* di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan. Adapun jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat di Gampong Suak Lokan berupa nasehat; teguran; pernyataan maaf; *sayam*; *diyat*; denda; ganti kerugian; dikucilkan oleh masyarakat Gampong atau nama lain; dikeluarkan dari masyarakat Gampong atau nama lain; pencabutan gelar adat; dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Di dalam kasus pertama dan kedua penulis kaji, sengketa yg terjadi di Gampong Suak Lokan di selesaikan di ranah hukum adat yaitu di Gampong dengan cara membayar sanksi atas kerugian kepada pemilik sawah dan perkebunan karena hewan ternak telah merusak serta memakan padi dan semangka milik warga Di Gampong Suak Lokan. Apabila dalam kasus seperti ini perangkat desa mengatur ternak seperti kerbau, sapi, kambing dan itik masuk kesawah/memakan padi maka pemilik ternak wajib menebus dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ternak Kerbau Rp.500.000/ekor
- b. Ternak Sapi Rp.500.000/ekor

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zakaria, *Tuha Peut* Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Pada Tanggal 26 Mei 2021.

- c. Ternak Kambing Rp.200.000/ekor
- d. Ternak Itik Rp.100.000/ekor

Kemudian menurut bapak Zainudin sebagai *Keujruen Blang* Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, kronologi yang pernah terjadi di Gampong Suak Lokan maka langkah-langkah penyelesaian yaitu dengan cara pertama kali adalah dengan adanya pelaporan dari pihak masyarakat yang melihat langsung kejadian tersebut. Karena melihat kejadian tersebut warga langsung melaporkannya kepada pihak *Keujruen Blang*. *Keujruen Blang* adalah yang mempunyai tugas atau berfungsi sebagai seseorang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang persawahan.⁹⁸

Selanjutnya langkah yang diambil untuk menyelesaikan sengketa ringan tersebut adalah pihak *Keujruen Blang* langsung meninjau ke lokasi terjadinya sengketa lalu pihak *Keujruen Blang* mengamankan hewan ternak ke tempat penampungan hewan ternak Gampong, setelah hewan ternak diamankan oleh *Keujruen Blang* maka setelah itu *Keujruen Blang* langsung mendatangi rumah pemilik hewan ternak dan juga mendatangi rumah korban untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Menurut bapak Zakaria selaku *Tuha Peut* Gampong Suak Lokan mengatakan bahwa di Gampong Suak Lokan jika ada kejadian seperti ini maka apabila hewan ternak yang telah diamankan oleh *Keujruen Blang* tidak diambil dalam satu hari maka akan dikenai biaya ongkos *reubee* (gembala ternak) seperti kerbau, sapi tersebut sebesar Rp. 100.000/hari jika hewan ternak seperti kambing Rp. 50.000/perhari.⁹⁹

Dari kedua kasus ini di musyawarahkan dengan Perangkat Gampong untuk penyelesaiannya, kemudian Perangkat Gampong menetapkan denda berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 per hewan ternak kerbau dan uang tunai

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zainudin *Keujruen Blang* Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Pada Tanggal 26 Mei 2021.

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zakaria, *Tuha Peut* Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Pada Tanggal 26 Mei 2021.

Rp. 200.000 per hewan ternak kambing. Karena pada *kasus pertama* hewan ternak yang masuk kedalam lahan pertanian adalah kerbau dan berjumlah 5 (lima) ekor maka denda uang tunai untuk ganti rugi atas kerusakan lahan pertanian tersebut sebesar Rp. 2.500.000 dan pada *kasus dua* hewan ternak yang masuk kedalam lahan perkebunan adalah kambing dan berjumlah 3 (tiga) ekor maka denda uang tunai untuk ganti rugi atas kerusakan lahan perkebunan tersebut sebesar Rp. 1.000.000. Jika pihak pemilik hewan ternak tidak mampu membayar pada hari itu maka di beri waktu untuk melunasinya sekitar 1 minggu sampai dengan 15 hari.¹⁰⁰

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Pidana Ringan di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan

Menurut pandangan Hukum Islam terhadap Pidana ringan tidak diatur secara langsung dalam nash dan ketentuannya karena aturan tersebut terdapat dalam hukum *ta'zir*.

Ta'zir menurut bahasa adalah *masdar* (kata dasar) bagi *azzara'* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.

Memberi pelajaran dalam hal ini sama halnya dengan mendidik. Dimana dalam hal ini *ta'zir* diartikan mendidik, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimah-nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. *Ta'zir* adalah hukuman yang

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yusra *Keujruen Blang* Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 26 Mei 2021

belum ditentukan oleh *syara'* dan untuk penetapan pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) sesuai bidangnya.¹⁰¹

Gampong Suak Lokan menggunakan penetapan dari *ulil amri* (penguasa) sesuai bidangnya, yaitu penyelesaian sengketa pidana melalui sistem peradilan adat akan menemukan sebuah penyelesaian yang baik tanpa menimbulkan dendam antar kedua belah pihak. Dalam sistem hukum Islam dikenal dengan sebutan *ishlah* (perdamaian), keberadaan *ishlah* ini juga telah diterangkan dalam Al Qur'an.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Al-Anfal ayat 61 :

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Surat Al-Anfal (8) : 61)

Firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. An-Nisa' (4) : 35).¹⁰²

Berdasarkan ayat di atas maka dapat diketahui bahwa proses penyelesaian sengketa dibutuhkan seorang hakim (juru damai) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Maka dari itu diangkatlah seorang hakim dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Peran hakim disini sangatlah

¹⁰¹ Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2004), hlm. 6

¹⁰² Q.S. An- Nisa (4) ayat 35

penting, dengan mengkomunikasikannya kepada para pihak yang bersengketa agar penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan perdamaian.¹⁰³

Pendekatan dengan cara kekeluargaan dan perdamaian itu senantiasa ditawarkan dan menjadi model lembaga *tahkim* dalam menyelesaikan sengketa, maka tidak akan terlihat adanya kesan yang menang maupun yang kalah, yang dapat mewariskan karat di hati, iri dengki, dendam, kebencian dan permusuhan diantara mereka. Semua pihak sama-sama menjadi pihak yang menang, karena diputus melalui kesepakatan para pihak secara bersama-sama.

Suatu perdamaian harus ada timbal balik dalam pengorbanan pada diri pihak-pihak yang berperkara. Maka tiada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya. Demikian pula tidak ada suatu perdamaian apabila dua pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian perkara kepada *tahkim* setuju tunduk pada suatu nasehat yang akan diberikan oleh orang ketiga.¹⁰⁴

Kemudian pada surah Asy-Syura ayat 40:

وَجَزَاءٌ سِوَى سِوَىٰ مِثْلِهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”. (Q.S. Asy-Syura (42) : 40).¹⁰⁵

Sepintas ayat ini tidak tampak membicarakan masalah persengketaan. Tetapi apabila dicermati dengan adanya kata “balasan”, “kejahatan”, “memaafkan”, dan “berbuat baik”, tentu ada dua pihak. Dalam konteks ayat ini pokok masalahnya adalah adanya “kejahatan”, tentu ada dua pihak, yaitu pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Ayat ini memberikan dua alternatif penyelesaian

¹⁰³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an : Di Bawah Naungan Al-Qur'an Surah Ali Imran-An-Nisa' 70*, Jilid 2, Penerjemah: As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). hlm. 361.

¹⁰⁴ Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Bineka Cipta, 1993), hlm. 3.

¹⁰⁵ Q.S. Asy Syura (42) : 40.

apabila terjadi tindak kejahatan oleh seseorang terhadap orang lain. Alternatif pertama, korban kejahatan boleh membalasnya dengan kejahatan yang serupa (seimbang atau sama seperti kejahatan yang dideritanya) kepada pelaku kejahatan.

Seperti yang terlihat pada dalil diatas, usaha perdamaian dalam hukum Islam dilakukan pada perkara yang bersifat privat maupun yang bersifat publik. Dalam hukum Islam antara hukum privat (sipil) dan hukum publik tidak begitu tajam. Hal ini yang membuat penyelesaian perkara melalui *ishlah* menjadi luas. Dari beberapa dalil-dalil diatas setidaknya bisa kita simpulkan unsur-unsur dalam usaha penyelesaian perkara melalui perdamaian, adanya niat untuk melakukan *ishlah*, adanya hakim atau penengah diantara pihak-pihak yang bersengketa dan *ishlah* atau perdamaian tidak berlawanan dengan hukum Islam.

Penyelesaian perkara pidana adat di Gampong Suak Lokan dalam masyarakat selalu diupayakan melalui hukum adat, hal ini disebabkan karena hukum adat bagi masyarakat Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan sudah menyatu dengan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Penggunaan hukum adat sebagai jalan penyelesaian perkara-perkara yang terjadi didalam masyarakat selalu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan.

Mekanisme penyelesaian sengketa pidana ringan dengan hukum adat *Keujruen Blangsudah* sesuai dengan kaidah Islam *ishlah* atau perdamaian yang melibatkan kedua belah pihak dengan diadili oleh hakim yang dipilih dari masyarakat dan dianggap dapat dipercaya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari sengketa tersebut. Kedudukan *ishlah* dalam Islam sangat jelas karena ini merupakan salah satu jalan penyelesaian sengketa yang sangat disukai oleh pihak-pihak yang ingin menyelesaikan persengketaan.

Penyelesaian perkara pidana adat di Gampong Suak Lokan dalam hal proses maupun putusan hukumnya tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah

hukum Islam. Dapat di lihat di landasan yang di gunakan aparaturnya di Gampong Suak Lokan, seperti:

1. Tidak Menimbulkan Dendam

Salah satu landasan yang menuncul dalam mekanisme lembaga adat adalah tidak menimbulkan dendam, menghilangkan permusuhan dan menjaga persaudaraan. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran: *Sesungguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara karena itu damaikanlah diantara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.* (Al-Hujuraat: 10)

2. Cepat dan Terjangkau

Setiap putusan peradilan adat yang berbasis kearifan lokal dapat dijangkau oleh masyarakat dari segi biaya yang murah, waktu yang tidak lama atau cepat. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya.* (QS.AliImran,159).

3. Musyawarah dan Mufakat

Landasan lain yang cukup menonjol dalam penyelesaian sengketa melalui kearifan lokal yaitu musyawarah dan mufakat karena musyawarah ini berlandaskan ajaran agama Islam yang menganjurkan penyelesaian suatu masalah dengan jalan musyawarah.

4. Azaz Ikhlas dan Suka Rela

Ikhlas dan suka rela merupakan landasan yang cukup penting dipraktekkan baik yang berperkara maupun yang pihak yang menyelesaikan dalam hal ini *Keuchik, Teungku Imum, Tuha peut*. Sebab jika landasan ini tidak

dimiliki oleh pihak-pihak tersebut maka akan sulit sengketa ini akan selesai, sebab terkadang proses penyelesaian tidak mengenai, waktu dan tempat.

5. Penyelesaian Damai

Penyelesaian damai yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian yang berperkara tidak ada merasa menang dan kalah, rasa keadilan terpenuhi tidak ada yang terzalimi.

6. Tanggung Jawab

Tanggung jawab yang menggarisbawahi pertanggungjawaban dari pelaksana peradilan dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat, Negara tetapi juga kepada Allah swt.

7. Kesetaraan di depan Hukum

Kesetaraan atau non diskriminasi artinya peradilan adat tidak membedakan jenis kelamin, status sosial, keadaan ekonomi dan umur seseorang. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di hadapan adat.

Mekanisme penyelesaian sengketa pidana ringan dengan hukum adat *Keujruen Blang* sudah sesuai dengan kaidah Islam *ishlah* atau Penyelesaian melalui mediasi dalam perkara pidana dalam hukum Islam memang tidak diatur secara tersurat. Perkara atau perselisihan yang terjadi sesama muslim, ditekankan untuk diselesaikan dengan jalur Perdamaian. Hal ini tercantum dalam al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam seperti dalam surat al-Hujaraat Ayat 9-10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى

الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: dan jika ada kelompok dari orang-orang mukmin bertikai maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain maka tindakan kelompok yang berbuat aniaya itu sehingga ia kembali kepada perintah Allah, jika ia telah kembali maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S Al Hujarat:9-10)

Hamka dalam Al Azhar menjelaskan, bahwa dalam ayat 9 terdapat perintah dari Allah. Ketika terjadi dua golongan orang yang sama beriman dan keduanya berkelahi, dalam ayat ini disebut *iqtatalu* yang dapat diartikan berperang, hendaklah orang beriman lain itu segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu.


Dalam ayat 10, yang masih berkaitan dengan ayat 9, Hamka menambahkan bahwa pangkal dan pokok hidup orang beriman yaitu persaudaraan.¹⁰⁶ Hubungan persaudaraan ini, diterjemahkan Shihab sebagai kewajiban bagi mereka yang tidak terlibat konflik untuk mendamaikan pihak yang berkonflik, tentunya agar mendapat Rahmat, yaitu rahmat persatuan dan kesatuan.¹⁰⁷

Allah tidak melarang manusia untuk melakukan *ijtihad*, selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis, begitu juga dengan hukum adat, Allah tidak pernah melarang menghidupkan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat, selama hukum adat tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan masyarakat gampong kampung paya pada umumnya

¹⁰⁶ Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz XXVI*, (Surabaya: Pustaka Islam, 1984), hlm . 231

¹⁰⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Volume 13*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 247

menggunakan hukum adat dalam proses penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat, karena masyarakat Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan sampai saat ini masih mempertahankan dan melestarikan adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari sejauh tidak bertentangan atau sejalan dengan hukum syari'at Islam.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, menganalisis, serta memaparkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada sub bab ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah diformat. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk sengketa ringan yang telah diselesaikan di Gampong Suak Lokan adalah seperti sengketa ringan di lahan pertanian khususnya padi, kemudian permasalahan *Pertama* tersebut telah diselesaikan di Gampong Suak Lokan pada bulan April Tahun 2020 yaitu kasus hewan ternak masuk kedalam persawahan warga tanpa sepengetahuan pemilik ternak tersebut, lalu hewan ternak kerbau milik salah satu warga tiba-tiba lepas dengan sendirinya dari kandang, kemudian menuju ke arah persawahan dan memasuki beberapa lahan persawahan warga, lalu menimbulkan kerusakan pada tanaman padi milik warga.

Permasalahan *kedua* juga terjadi di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan yaitu tentang sengketa ringan dimana kejadian tersebut di salah satu perkebunan warga pada bulan Maret Tahun 2020 sore hari jam 17.00 WIB, ada 3 ekor Kambing masuk ke perkebunan dan memakan beberapa semangka di kebun tersebut. Sekitar jam 17.15 WIB sampai lah pemilik kebun dan melihat pagar di sekitar kebun rusak dan langsung pemilik kebun mengecek sekitar kebun dan ternyata ada 3 kambing memakan buah semangka dan menghancurkan beberapa buah semangka di sekitar.

Karena hal tersebut, pemilik kebun langsung menyeret kambing-kambing dan mengikat di sekitar jalan masuk kebun dan langsung melaporkan hal tersebut pada pihak *Keujreun Blang* dan pihak *Keujreun Blang* langsung turun ke lokasi untuk melihat kejadian tersebut dan kambing-kambingnya langsung dibawa oleh pihak *Keujreun Blang* ke suatu tempat untuk diamankan.

2. Mekanisme penyelesaian sengketa pidana ringan hukum adat *Keujruen Blang* di Gampong Suak Lokan yaitu Dari kedua kasus ini di musyawarahkan dengan Perangkat Gampong untuk penyelesaiannya, kemudian Perangkat Gampong menetapkan denda berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 per hewan ternak kerbau dan uang tunai Rp. 200.000 per hewan ternak kambing. Karena pada *kasus pertama* hewan ternak yang masuk kedalam lahan pertanian adalah kerbau dan berjumlah 5 (lima) ekor maka denda uang tunai untuk ganti rugi atas kerusakan lahan pertanian tersebut sebesar Rp. 2.500.000 dan pada *kasus dua* hewan ternak yang masuk kedalam lahan perkebunan adalah kambing dan berjumlah 3 (tiga) ekor maka denda uang tunai untuk ganti rugi atas kerusakan lahan perkebunan tersebut sebesar Rp. 1.000.000. Jika pihak pemilik hewan ternak tidak mampu membayar pada hari itu maka di beri waktu untuk melunasinya sekitar 1 minggu sampai dengan 15 hari.

3. Menurut pandangan Hukum Islam terhadap Pidana ringan tidak diatur secara langsung dalam nash dan ketentuannya karena aturan tersebut terdapat dalam hukum *ta'zir*. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.

Memberi pelajaran dalam hal ini sama halnya dengan mendidik. Dimana dalam hal ini *ta'zir* diartikan mendidik, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimah-

nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. *Ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* dan untuk penetapan pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) sesuai bidangnya.

Gampong Suak Lokan menggunakan penetapan dari *ulil amri* (penguasa) sesuai bidangnya, yaitu penyelesaian sengketa pidana melalui sistem peradilan adat akan menemukan sebuah penyelesaian yang baik tanpa menimbulkan dendam antar kedua belah pihak. Dalam sistem hukum Islam dikenal dengan sebutan *ishlah* (perdamaian).

B. Saran

1. Pemerintah dapat mensosialisasikan tentang dampak melepasliarkan hewan ternak yang dapat merusak lahan pertanian masyarakat.
2. Pemerintah Gampong melalui *Keujruen Blang* dapat senantiasa mengawasi keadaan di sekitar persawahan agar tidak terjadi lagi kasus perusakan lahan pertanian yang disebabkan oleh hewan ternak.
3. Masyarakat Gampong dapat ikut serta dalam mencegah terjadinya perusakan yang disebabkan oleh hewan ternak.
4. Pemilik hewan ternak dapat meningkatkan pengawasan terhadap hewan ternaknya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abu Sinnah, Ahmad Fahmi. *al-Urf wa al-Adah fi Ra'yi al-Fuqaha*. Mesir: Mathba'ah al-Azhar, 1947.
- Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*. Beirut: Darul Fikr, tt.
- Ahmadi, Syawal *Penyelesaian Khalwat Dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*, di terbitkan oleh Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2017. di akses di <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/5110/1/Syawal%20Ahmadi.pdf>.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Jilid 26, Penerjemah: Bahrn Abu Bakardan Hery Noer Aly, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ath-Tharabilisi, Imam 'Alauddin Abil Hasan Ali bin Khalil. *Mu'inul Hukkam*. cet. 2, Mesir: Musthofa al-Bab al-Halabi, 1973.
- Audah, Abdul Qadir. *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby.
- Aulia, Nuril, yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Ternak Menggunakan Hukum Adat (suatu penelitian di mukim pulo mesjid kecamatan Tangse)*, Di terbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2020. di akses di <https://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=70918&page=1>.
- Badruzzaman Ismail, dkk, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan adat yang Adil dan Akuntabel*. Banda Aceh: UNDP, 2008.
- Badruzzaman, dkk, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan adat yang Adil dan Akuntabel, Edisi 2*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012.

- Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan dalam Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana dan FHUI, 2005.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Acara Islam*. Jakarta: Depag, 1994.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Drs. H. Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta, PT. Sinar Grafika, 1996.
- E. van Donzel dkk, *Encyclopedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill, Jil. IV, 1990.
- Fu'ad 'Abdul Baqi, Muhammad. *Al-Lu'lu' Wal Marjan*. Semarang: PT. Al-Ridha, 1993.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Mualama*. cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010.
- Hakim Nyak Pha, Muhammad. *Pedoman Umum Adat Aceh*. Banda Aceh: LAKA Aceh, 1990.
- <http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html>, diakses tanggal 13 April 2020.
- Husin, Taqwaddin. *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh*. Volume 1, 2015.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Jauhari, Iman. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*. Deepublish, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawalipress, 1993.
- Kemicha, Fathi. *The Approach to Mediation in the Arab World dalam Conference on Mediation*. Geneva, 29 Maret 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al Fiqh*. Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968.

- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. cet-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Madkur dan Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Mahali, A. Mudjab. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Surat An-Naas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mahdi, *Eksistensi Peradilan Adat di Aceh*. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 8, No.2, Desember 2011.
- Mahmasani, Subhi. *Falsafat al -Tasri' fi al-Islam*, terj. Ahmad Soejono, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Mansur, Teuku Muttaqin. "Pelaksanaan Peradilan Adat Mukim di Aceh" dalam Taqwaddin, Teuku Muttaqin Mansur, dan Sulaiman Tripa dkk, *Mukim di Aceh ; Belajar dari Masa lalu untuk Membangun Masa Depan*. Dandra Pustaka Indonesia, 2015.
- Mona Finte Niate, yang berjudul *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Pada Tingkat Kampung di Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2020. di akses di https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=78603.
- Muadz, M. Masri. *Pradigma Al-Fatihah*. Jakarta: PT. Indovertical Point, 2013.
- Muhammad Hidayat, yang berjudul *Penerapan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Suatu Penelitian Di Kabupaten Pidie)*, Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017. di akses di https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=34812.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Yahya, Yasin. *'Aqdal-SulhBainaal-Muqaranah Fiqhiyah waal-QanunalMadani: Dirasah Muqaranah Fiqhiyyah, Qadaiyyah, Tasri'iyah*. Beirut: Daral-Fikr, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, tentang Lembaga Adat.

- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Surah Ali Imran-An-Nisa' 70*. Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rahman, Afzalur. *Nabi Muhammad sebagai Seorang Pemimpin Militer*. ttp: Amzah, 2002.
- Ronald Amahorsea, SH, yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire)* di terbitkan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008. diakses di http://eprints.undip.ac.id/19242/1/RONALD_AMAHORSEYA.pdf.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. jilid III. Kuwait: Darul Bayan, 1971.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. cet-3, Alma'arif, 1993.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Situmorang, Victor M. *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Bineka Cipta, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka, 1962.
- Sri Hayati, Ellyne Dwi Poesparasi & Oemar Moechthar, *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Cet. XIV, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Sulaiman, *Hukum Peradilan Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Pale Media Indonesia, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sururi, Lailan Dahlan Ali, Teuku Muttaqin Mansur, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong Dispute Settlement Through Gampong Court*, Vol. 21, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2019.
- Taqwaddin, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh 24 Januari 2009.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Pt Toko Gunung Agung, 1995.
- Yulia, *Pemberdayaan Fungsi Dan Wewenang Keujruen Blang Di Kecamatan Sawang Aceh Utara*. Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.2, Unimal. Mei 2012.
- Zahra, Abu. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Zein, M. “Arbitrase dalam Islam”, *Dalam Mimbar Hukum*. No. 16, Tahun V, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1994.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Zulmi Asmina, yang berjudul *Sistem Peradilan Adat dalam Kasus Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Timur)*, Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018. Diakses di <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5390/1/ZULMI%20ASMINA.pdf>.

LAMPIRAN 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 4340/Un.08/FSH/PP.009/11/2020

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (l) :
a. Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
b. Muslem, S. Ag., M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :

Nama : DESI INDAH LESTARI
NIM : 180104136
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA RINGAN DENGAN HUKUM ADAT

- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 01 Desember 2020

Dekan


Muhammad Siddiq

- Terbutsan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

LAMPIRAN 2: Surat untuk Melakukan Penelitian

5/25/2021

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2326/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Keuchik Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan
2. Kejujruen Blang Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DESI INDAH LESTARI / 160104136**
Semester/Jurusan : X / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Gampong Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PIDANA RINGAN DENGAN HUKUM ADAT KEUJRUEN BLANG (Studi Kasus di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Mei 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 25 Juli 2021 **A R - R** Dr. Jabbar, M.A. **Y**

LAMPIRAN 3: Surat Keterangan Kejuruen Blangdi Gampong Suak Lokan
Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT
GAMPONG SUAK LOKAN

Jalan Syeh H. Muhammad Waly

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG SUAK LOKAN
KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT
KABUPATEN ACEH SELATAN

Nomor : 32/2009/15/01/2021

TENTANG

PENETAPAN JABATAN KEUJRUEN BLANG GAMPONG SUAK LOKAN
KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT
KABUPATEN ACEH SELATAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mensukseskan tanam serentak yang dicanangkan oleh Bupati Aceh Selatan, maka dalam Gampong Suak Lokan Kecamatan Labuhanhaji Barat perlu ditunjuk pengurus yang membidangi persawahan atau pertanian dalam hal ini disebut kejuruen blang
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a,b maka dipandang perlu menetapkan tim pengelola keuangan gampong.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang – undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Gampong Suak Lokan pada tanggal 04 Bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Gedung Serba Guna Gampong Suak Lokan Kecamatan Labuhanhaji Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu : Terhitung mulai tanggal 04 Januari 2021, mengangkat/menunjuk saudara yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Persawahan dan Pertanian (Kejuruen Blang) dalam Gampong Suak Lokan.


Kedua : Sebagai Kejuruen Blang Gampong Suak Lokan kepada yang bersangkutan diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam dictum kesatu Surat Keputusan kesatu sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan jumlah pemilik sawah yang sah dalam wilayah Gampong Suak Lokan Kecamatan Labuhanhaji Barat.
2. Melakukan pendataan aset yang ada bagi kelompok petani dalam Gampong Suak Lokan
3. Menyeragamkan proses tanam serentak antar sesama petani dalam wilayah Labuhanhaji Barat
4. Bekerja sama dengan pihak Kejuruen Blang dalam Kecamatan Labuhanhaji Barat dalam hal pengambilan keputusan mengenai persawahan dan pertanian.

5. Bekerjasama dengan Keuchik tentang permasalahan – permasalahan yang terjadi di lapangan.
 6. Mengawasi dan menjalankan peraturan sesuai dengan anjuran Undang-Undang Republik Indonesia.
 7. Dan menjalankan tugas sewaktu – waktu diberikan oleh atasan.
- Kedua : Segala biaya yang timbul Akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gampong Suak Lokan
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

Keuchik Gampong Suak Lokan



MUHAMMAD ALI AKBAR

Tembusan :

1. Camat Labuhanhaji Barat di Kutatrieng
2. Tuha Peut Gampong
3. Ketua Keujruen Blang Labuhanhaji Barat
4. Yang bersangkutan



**ATURAN SANKSI DALAM MELAKSANAKAN TURUN KESAWAH
KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT**

ATURAN :

1. WAKTU TURUN KESAWAH HARUS RAPAT DIKECAMATAN DAN BARU DILAKSANAKAN RAPAT DESA / GAMPONG MASING-MASING.
2. KENDURI ULEE LHUNG / SUMBER AIR DUA PERIODE.
 - TAHUN BESAR SEMBELIH KERBAU.
 - TAHUN KECIL SEMBELIH AYAM.
3. KENDURI ULEE LHUNG DIATUR OLEH MASING-MASING KEUJRUEN BLANG.
4. BILA ADA HAND TRAKTOR MASUK DARI LUAR HARUS MELAPOR KEPADA KEUJRUEN BLANG WILAYAH YANG BERSANGKUTAN.
5. ONKOS MEMBAJAK SAWAH Rp. 600.000.- (Enam Ratus Ribu Rupiah) / NALEH.
6. WAKTU TURUN KESAWAH / BAJAK, WAJIB GOTONG ROYONG MEMBERSIHKAN SALURAN TALI AIR YANG DILAKSANAKAN OLEH KEUJRUEN DAN BERSAMA ANAK-ANAK SAWAH YANG DIAWASI OLEH PENYULUH DAN BABINSA SETEMPAT.
7. WAKTU TAHUN BESAR KENDURI SEMBELIH KERBAU DI ULEE LHUNG, ANGGOTA TANI WAJIB MEMBELI DAGING KERBAU SESUAI DENGAN LAHAN SAWAHNYA.
8. SETIAP SELESAI PANEN PETANI WAJIB MEMBAYAR UTEEH / IURAN YAITU SATU NALEH SAWAH DIBAYAR SATU NALEH PADI, IUPAN TERSEBUT DIBAGI SEBAGAI BERIKUT.
 - UNTUK KEUJRUEN BLANG 75 %
 - UNTUK KEUJRUEN CHIK 25 %
9. TEBUS MENEBUS SAWAH YANG DIGADAIKAN DILAKUKAN SEBELUM KENDURI ULEE LHUNG.
10. SETIAP KELOMPOK HARUS PATUH KEPADA KEUJRUEN BLANG MASING-MASING.
11. SETIAP KEGIATAN DIWILAYAH KEUJRUEN, KEUJRUEN SETEMPAT HARUS BERTANGGUNG JAWAB APABILA TIDAK SESUAI HARUS MELAPOR KEPADA P3A.
12. APA BILA SAWAH SUDAH SELESAI DIBAJAK SELAMA 5 (lima) HARI, APABILA ONGKOSNYA BELUM DIBAYAR MAKA HARUS MELAPOR KE KEUJRUEN BLANG SETEMPAT.
13. APABILA 10 (sepuluh) HARI SETELAH MELAPOR KEPADA KEUJRUEN BLANG ONGKOS MEMBAJAK BELUM JUGA DIBAYAR MAKA SAWAH AKAN DIAMBIL ALIHKAN OLEH KEUJRUEN SETEMPAT.
14. TERNAK KERBAU, SAPI, KAMBING WAJIB DI RABE / DIGEMBALA / DIKURUNG MULAI DARI TABUR BENIH SAMPAI PANEN SELESAI.

SANKSI:

1. SETIAP PETANI (ANAK SAWAH) YANG TIDAK MEMBELI DAGING KERBAU KENDURI ULEE LHUNG SAWAHNYA TIDAK BOLEH DIBAJAK.
2. SETIAP PETANI (ANAK SAWAH) YANG TIDAK MAU GOTOROYONG MEMBERSIHKAN ULEE LHUNG DAN SALURAN TALI AIR MAKA SAWAH AKAN DIPANCANG POHON BAMBU.

3. APABILA TERNAK KERBAU, SAPI, KAMBING DAN ITIK MASUK KESAWAH / MEMAKAN PADI PEMILIK TERNAK WAJIB MENEBUS DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT.
 - a. TERNAK KERBAU Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) / EKOR APABILA TIDAK DIAMBIL AKAN DITAMBAH DENGAN ONGKOS RABEE / GEMBALA Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) / HARI (LIMIT GEMBALA 3 HARI) LEBIH DARI TIGA HARI AKAN DIMUSYAWARAHKAN DAN DITAMBAH DENGAN GANTI RUGI TANAMAN YANG RUSAK.
 - b. TERNAK SAPI Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) / EKOR APABILA TIDAK DIAMBIL AKAN DITAMBAH DENGAN ONGKOS RABEE/ GEMBALA Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) / HARI (LIMIT GEMBALA 3 HARI) LEBIH DARI TIGA HARI AKAN DIMUSYAWARAHKAN DITAMBAH DENGAN GANTIN RUGI TANAMAN YANG RUSAK.
 - c. TERNAK KAMBING Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) / EKOR APABILA TIDAK DIAMBIL AKAN DITAMBAH DENGAN ONGKOS RABEE / GEMBALA Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) / HARI (LIMIT GEMBALA 3 HARI) LEBUH DARI TIGA HARI AKAN DIMUSYAWARAHKAN DAN DITAMBAH DENGAN GANTI RUGI TANAMAN YANG RUSAK.
 - d. TERNAK ITIK Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) DITAMBAH DENGAN GANTI RUGI TANAMAN YANG RUSAK.
4. JIKA TIDAK DITEBUS MAKA MELAPOR PADA KEUJRUEN BLANG ATAU BAABINSA SETEMPAT,
5. HASIL PERATURAN INI BERLEKU SELAMA TIDAK AQDA PERUBAHAN.

KEUJRUEN CHIK LABUHANHAJI BARAT

KETUA

SEKRETARIS



(Signature)
ZULKIFLI

DIKETAHUI

MANTAN KABUPATEN LABUHANHAJI BARAT

KEPALA BPP LABUHANHAJI BARAT



NIP. 19750724310604 2 001

NIP. 19711005198801 1 001

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

MENGETAHUI

MUSPIKA LABUHANHAJI BARAT



(RAFLI ARMAZI)

PFI DA NRP. 3900031011071




(H. SUHARDY, SP)




(ZULKIRAM)

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS KEUJRUENG BLANG GAMPONG SUAK LOKAN
KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT
KABUPATEN ACEH SELATAN
PERIODE 2021**



Ditetapkan di : Suak Loka
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Keuchik Gampong Suak Loka


MUHAMMAD ALI AKBAR

AR - RANIRY


Daftar : Lampiran Keputusan Keuchik Gampong Suak Lokan
Nomor : 32/2009/15/01/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

**DAFTAR NAMA KEUJRUEN BLANG
GAMPONG SUAK LOKAN KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT
KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2021**

Nama	: JAMALUDDIN
Tempat/Tgl. Lahir	: Suak Lokan, 11 Desember 1972
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Jabatan	: Ketua Keujruen blang
Alamat	: Dusun Padang Ganting Gampong Suak Lokan Kecamatan L. Haji Barat
Nama	: BUSRAN
Tempat/Tgl. Lahir	: Blang Poroh, 09 November 1973
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Jabatan	: Wakil Keujrun Blang
Alamat	: Dusun Padang Ganting Gampong Suak Lokan Kecamatan L. Haji Barat

Ditetapkan di : Suak Lokan
Pada tanggal : 04 Januari 2021

Keuchik Gampong Suak Lokan,


MUHAMMAD ALI AKBAR

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

LAMPIRAN 4: Biodata Informan

BIODATA INFORMAN

Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pidana Ringan Dengan Hukum Adat Keujruen Blang (Studi Kasus Di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan)

Nama Peneliti : Desi Indah Lestari

Nim Peneliti : 160104136

Prodi : Hukum Pidana Islam

1. Nama : Muhammad Ali Akbar
Umur : 51 Tahun
Alamat : Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan
Pekerjaan : Keuchik Gampong/Kepada Desa
2. Nama : Muzakir, S.IP
Umur : 30 Tahun
Alamat : Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan
Pekerjaan : Sekretaris Gampong
3. Nama : Zakaria
Umur : 40 Tahun
Alamat : Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan
Pekerjaan : Tuha Peut
4. Nama : Zainudin
Umur : 45 Tahun
Alamat : Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan
Pekerjaan : Keujruen Blang
5. Nama : Yusra
Umur : 59 Tahun
Alamat : Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan
Pekerjaan : Keujruen Blang

LAMPIRAN 5: Daftar Pertanyaan untuk Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

1. Berapa jumlah penduduk gampong suak lokan ?
2. Berapa jumlah keluarga di penduduk gampong suak lokan ?
3. Berapa jumlah wilayah gampong suak lokan dan berapa jumlah jalan/lorongnya ?
4. Berapa dusun di gampong suak lokan ?
5. Apa yang bapak ketahui tentang kasus sengketa ringan ?
6. Bagaimanakah bentuk-bentuk sengketa ringan di desa suak lokan?
7. Bagaimanakah pendapat bapak terhadap kejadian tersebut ?
8. Apakah tindakan yang bapak lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut ?
9. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa ringan di desa suak lokan?
10. Apakah ada sanksi yang diberikan jika sengketa ringan tersebut terjadi, jika ada apakah sanksinya ?
11. Bagaimanakah jika salah satu pihak memberontak tidak ingin membayar sanksi ?
12. Apakah ada waktu tempo yang diberikan untuk melunasi uang sanksi tersebut, jika ada berapa hari waktunya ?
13. Siapa sajakah yang terlibat dalam penyelesaian sengketa ringan tersebut ?
14. Apakah ada kendala atau halangan yg dialami saat penyelesaian kasus tersebut ?
15. Bagaimana tindakan bapak untuk mengatasi kendala tersebut ?
16. Upaya apa yang ingin dilakukan supaya kasus tersebut tidak terulang lagi ?

LAMPIRAN 6: Foto Bukti Hasil Wawancara dan Observasi

**FOTO OBSERVASI DI GAMPONG SUAK LOKAN, KECAMATAN
LABUHAN HAJI BARAT, KABUPATEN ACEH SELATAN**

Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pidana Ringan Dengan Hukum Adat Keujruen Blang (Studi Kasus Di Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan)

Nama Peneliti : Desi Indah Lestari

Nim Peneliti : 160104136

Prodi : Hukum Pidana Islam

Tempat Penelitian : Gampong Suak Lokan, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan

- Gapura Gampong Suak Lokan



- Sawah Masyarakat di Gampong Suak Lokan



- Mesjid Gampong Suak Lokan



- Kantor Keuchik Gampong Suak Lokan



- Wawancara bersama Bapak Muhammad Ali Akbar Keuchik Gampong Suak Lokan



- Wawancara bersama Bapak Muzakir, S.IP Sekretaris Gampong Suak Lokan



- Wawancara bersama Bapak Ketua Tuha Peut Gampong Suak Lokan



- Wawancara bersama Bapak Yusra Keujruen Blang Gampong Suak Lokan



LAMPIRAN 7: Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama : Desi Indah Lestari
Tempat/Tanggal Lahir : Labuhan Haji, 09 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 160104136
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Gampong Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam,
Kabupaten Aceh Besar
Email : desiindahlestari09@gmail.com

Orang Tua

Nama ayah : Samsul Bahri
Pekerjaan ayah : Wiraswasta
Nama ibu : Suryani
Pekerjaan ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan

SD : SD Negeri 2 Blang Baru (2004-2010)
SMP : SMP Negeri 1 Baitussalam (2010-2013)
SMA : SMA Negeri 5 Banda Aceh (2013-2016)
Perguruan tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda
Aceh, Prodi Hukum Pidana Islam(2016-2021)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Juli 2021

DESI INDAH LESTARI